ANALISIS PERMENDIKBUD RISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:

FIRDAUS AULIA RAHMAN
NIM/NIMKO : 181011219 / 85810418219

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR

1444 H. / 2022 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firdaus Aulia Rahman

Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 18 November 1995

NIM/NIMKO : 181011219/85810418219

Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya peneliti sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 26 Juli 2022
Peneliti

Firdaus Aulia Rahman
NIM/NIMKO : 181011219/8581041821

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **"Analisis Permendikbud Ristek 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Dalam Tinjauan Hukum Islam"** disusun oleh **Firdaus Aulia Rahman**, NIM/NIMKO: **181011219/85810418219**, mahasiswa/i Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Muharam 1444 H, bertepatan dengan 09 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 18 Muharram 1444 H
16 Agustus 2022 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I	(.....)
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Rustam Koly, Lc., M.A.	(.....)
Munaqisy II	: Sirajuddin, S.Pd.I., S.H., M.H.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Akrama Hatta, Lc., M.H.I.	(.....)
Pembimbing II	: Fadhlan Akbar, Lc., M.H.I.	(.....)

Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,

Ahmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN: 2105107505

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena atas izin, berkat, dan rahmatnyalah Peneliti dapat menyelesaikan Penulisan skripsi yang berjudul ***"Analisis Permendikbud Risetk 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Dalam Tinjauan Hukum Islam***" yang diajukan sebagai salah satu kewajiban untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Selawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan Allah swt. kepada nabi kita Muhammad saw. serta para keluarga, sahabat, tabiin dan para pengikutnya yang mengikutinya dengan baik hingga akhir zaman.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala yang dihadapi. Namun kendala itu tidak menyurutkan semangat dan kemauan besar peneliti untuk menyelesaikan dan menyempurnakan skripsi ini tepat waktu. Semua ini berkat kemudahan dari Allah swt. dan doa, bimbingan, masukan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak.

Untuk itu, peneliti menyampaikan terimah kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini dan peneliti juga menyampaikan terimah kasih secara khusus kepada kedua orang tua dan juga keluarga besar atas segala kasih sayang dan jerih payahnya merawat, membimbing, mendoakan dan juga dukungan lahir dan batin, moril serta materil yang menjadikan penyemangat terbesar bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa peneliti menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terimah kasih kepada pihak yang dimaksud:

1. Ustaz H. Dr. Akhmad Hanafi Lc, M.A, Ph.D. selaku ketua STIBA Makassar yang telah banyak memberikan nasehat beserta jajarannya.

2. Ustaz H. Muhammad Yusram Anshar Lc, M.A, Ph.D. selaku ketua senat STIBA Makassar yang telah banyak memberikan nasehat beserta jajarannya.
3. Ustaz Dr. Akrama Hatta Lc., M.H.I. selaku Pembimbing I peneliti yang senantiasa mengarahkan dan memberikan dukungan demi kelancaran penelitian skripsi ini.
4. Ustaz Fadlan Akbar, Lc, M.H.I. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan juga masukan sampai dengan rampungnya penelitian ini.
5. Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang penuh kesabaran dan keikhlasan dalam mengajar dan membimbing serta mengajarkan ilmunya kepada peneliti. Semoga apa yang diajarkan menjadi pahala amal jariyah yang mengundang surga Allah swt.
6. Kepala perpustakaan STIBA Makassar beserta stafnya yang begitu perhatian terhadap mahasiswa semester akhir dalam menyiapkan dan memberikan referensi penelitian terdahulu para alumni.
7. Para asatiz yang telah mentarbiyah kami dari sebelum masuk Stiba hingga sekarang, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu hāfiẓahumullāh.
8. Teman dan rekan seperjuangan angkatan 2018 yang sama-sama berjuang saling menasehati dan memotivasi satu sama lain selama dibangku perkuliahan di STIBA Makassar dari awal hingga akhir.

Akhir kata kami ucapkan jazākumullāhu khairan semoga Allah swt., senantiasa membalas amal kebaikan mereka. Peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti secara khusus dan bagi para pembaca serta yang berkepentingan secara umum.

Makassar, 26 Zulhijjah 1443 H
26 Juli 2022 M

Peneliti,

Firdaus Aulia Rahman
NIM/NIMKO: 181011219/85810418219

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... ii
HALAMAN PENGESAHAN..... iii
KATA PENGANTAR iv
DAFTAR ISI..... vi
PEDOMAN TRANSLITERASI..... viii
ABSTRAK xii
BAB I: PENDAHULUAN 2
A. Latar Belakang Masalah 2
B. Rumusan Masalah..... 7
C. Pengertian Judul..... 8
D. Kajian Pustaka 16
E. Metode Penelitian 19
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 25
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PERMENDIKBUD RISTEK 30 DAN KEKERASAN SEKSUAL
A. Sejarah Permendikbud Ristek 30..... 27
B. Definisi Kekerasan Seksual 31
C. Dampak Permendikbud Ristek 30 32
BAB III: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERMENDIKBUD RISTEK 30
A. Hukum Undang-undang Negara Dalam Islam 40
B. Hukum yang Berkaitan Dengan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual..... 42

C. Prespektif Islam Terhadap Penerapan Permendikbud Ristek dalam Lingkungan Perguruan Tinggi 45
BAB IV: ANALISIS PERMENDIKBUD RISTEK 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
A. Analisis Pasal-pasal Bermasalah Dalam Permendikbud Ristek 30 50
B. Pandangan Islam Terhadap Permendikbud Ristek 30 61
BAB V: PENUTUP
A. Kesimpulan 63
B. Saran dan Implikasi Penelitian 64
DAFTAR PUSTAKA 66
RIWAYAT HIDUP 70

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi adalah pengalih huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Adapun yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini ialah penyalinan huruf-huruf arab dengan huruf-huruf latin beserta segala perangkatnya.

Ada berbagai sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini dipakai dalam lingkungan akademik, entah di Indonesia maupun di tingkat global. seiring dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi "Pedoman Transliterasi Arab Latin" yang merupakan hasil dari keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf ل (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman ini, huruf "al-" ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyah* ataupun *qamariyah*.

Begitu pula pada singkatan di belakang lafaz "Allah", "Rasulullah", atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan "SWT.", "saw.", dan "ra.". Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka.

Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut. Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا	: a	د	: D	ض: ḍ	ك	: K
ب	: b	ذ	: Ż	ط	: ṭ	ل	: L
ت	: t	ر	: R	ظ	: ẓ	م	: M
ث	: ṡ	ز	: Z	ع	: ‘	ن	: N
ج	: J	س: S		غ	: G	و	: W
ح	: ḥ	ش: sy		ف	: F	ه	: H
خ	: Kh	ص: ṣ		ق	: Q	ي	: Y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid)* ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّ مَـة = *muqaddimah*

اَلمَدِ يْنَةُ اَلْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

3. Vokal

a. Vokal Tunggal

fatḥah ___ ditulis a contohقَرَأَ

kasrah ___ ditulis i contoh رَحِمَ

ḍammah ___ ditulis u contoh كُتُبٌ

b. Vokal Rangkap

Vocal Rangkap ـَيْ (fatḥah dan ya) ditulis "ai"

Contoh : زَيْنَبٌ = zainab كَـيْـفَ = *kaifa*

Vocal Rangkap ـَوْ (fatḥah dan waw) ditulis "au"

Contoh : حَوْلَ = *ḥaula* قَوْلَ = *qaula*

4. **Vokal Panjang** (*maddah*)

ـَا dan ـَى (fatḥah) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

ـِـى (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيْمٌ= *rahīm*

ـُـو (dammah) ditulis ū contoh: عُلُوْمٌ=*'ulūm*

5. **Ta Marbūṭah**

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّة اَلْمُكَرَّ مَة =*Makkah al-Mukarramah*

اَلشَّرِيْعَة الإ سْلاَمِيّة = *al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

اَلْحُكُوْ مَةُ ٱلإ سْلاَ مِيّة = *al-ḥukūmatul- islāmiyyah*

اَلْسُنَّةُ ٱلْمُتَوَاتِرَ ة = *al-sunnatul-mutawātirah*

6. **Hamzah**.

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh : إِيـمَـان =*īmān,* bukan *'īmān*

إِتِّحَـاد اَلأُ مَّة =*ittḥād, al-ummah,* bukan *'ittḥād al-'ummah*

7. **Lafẓu' Jalālah**

Lafẓu' Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ ا لله ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh جَـا رُ الله

ditulis: Jārullāh.

8. **Kata Sandang "al-".**

a. Kata sandang "al-" tetap dituis "al-", baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: اَلأَ مَا كِنْ اَلْمُقَـدَّ سَة= *al-amākin al-muqaddasah*

اَلْسِـيَا سَةُ اَلْشَرْ عِيّـة= *al-siyāsah al-syar'iyyah*

b. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: اَلْمَا وَرْدِي = al-Māwardī

اَلاَزْهَر = al-Azhar

اَلْمَنْصُوْرَة = al-Manṣūrah

c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’an ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’an al-Karīm

Singkatan :

saw	=ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
swt	=subḥānahu wa ta’ālā
ra.	=radiyallāhu ‘anhu
QS.	=al-Qur’ān Surat
UU	=Undang-Undang
M.	=Masehi
H.	=Hijriyah
t.p.	=tanpa penerbit
t.t.p.	=tanpa tempat penerbit
Cet.	=cetakan
t.th.	=tanpa tahun
h.	= halaman

ABSTRAK

Nama : Firdaus Aulia Rahman
NIM/NIMKO : 181011219/85810418219
Judul Skripsi : Analisis Permendikbud Ristek Nomor 30 tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Dalam Tinjauan Hukum Islam

Penelitian ini bertujan menguraikan akar masalah dalam pasal 5 ayat (2) yang mana banyak mengandung unsur frasa "tanpa persetuhuan korban" setelah keudian menguraikan, langkah berikutnya menyajikan sebuah tawaran dan paparan solusi serta langkah konkrit yang bisa dijalankan nantinya. Permendikbud Ristek ,Kebijakan yang dibuat pemerintah dalam hal ini kemndikbud banyak menuai kontroversi di berbagai elemen masyarakat. Tentu masyarakat secara umum. Terutama di kalangan perguruan tinggi banyak yang mendukung, tidak sedikit juga yang meminta untuk di revisi, bahkan sampai dicabut.

Melalui penelitian *library research* (penelitian kepustakaan) dalam skripsi ini peneliti mengumpulkan data dari berbagai literatur. Bertujuan untuk mengidentifikasi terkait masalah hukum munculnya Permendikbud Ristek 30 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Hasil dari penelitian ini: Pertama, merevisi bahkan mencabut salah satu solusi untuk tidak terjadinya pemahaman tentang frasa yang mengganjal dalam aturan yang ada di dalam Permdnikbud Ristek 30. Kedua, bagi para akademisi perlu adanya kajian serta penerapan Adab dan pemahaman sekularisasi, karena akar Permendikbud Ristek, bercorak Sekular dan anti Agama. Ketiga, sistem penerapaan Adab sebagai pondasi ada atau tidaknya aturan serupa yang dikemudian hari akan muncul, bisa menjadi benteng pertahanan dan penanaman serta pengamalan Adab di ranah Perguruan Tinggi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Dari beberapa agama yang ada sejak zaman Nabi hingga sekarang, Islam masih tetap yang eksis dari sisi kualitas ajarannya dan pengamalannya. Segala gerak-gerik yang manusia kerjakan sudah ada aturan pokok yang nabi serta sahabat ajarkan. Tidak berhenti pada aturan agama semata yang relevan dengan perkembangan zaman, aturan negara pun ikut berkembang dari berbagai sektor, pendidikan, budaya, ekonomi, sosial, yang mana erat sekali dengan apa yang di akibatkan oleh aturan tersebut. Jika sebaliknya yang terjadi Islam direduksi untuk aturan yang kita gunakan dalam berbagai lini bidang, sudah bisa diprediksi, masa depan ini akan banyak menemui kekacauan, mulai dari ranah personal sampai global.

Proses modernisasi melalui Undang-undang (UU) atau Rancangan Undang-undang (RUU) tentu harus dikawal dengan baik oleh sistem agama yang kuat dan otoritatif. Supaya tidak berseberangan dengan apa yang sudah sejak dahulu para ulama kita telah wariskan. Dalam realita kehidupan saat ini kita sedang mencari bangunan spiritual yang kokoh dan tangguh untuk dapat menyelesaikan berbagai persoalan kemanusiaan, krisis lingkungan global dan kehampaan spiritual akibat hempasan materialisme pragmatisme. Dengan ikhtiar Qur'ani dengan menempatkan iman dan takwa sebagai tujuan utama pembangunan merupakan pilihan strategis sebagaimana di kemukakan Abas Mahmud Al-Aqqad dalam bukunya Al-Insan Fi Al-Quran Al Karim, ia

memperkirakan semua aliran pemikiran dan ideologi ciptaan manusia akan larut dan tenggelam bersama berakhirnya abad 20 ini. Hanya dengan pesan-pesan Al Quran akan tetap bertahan menghadapi bantingan dan tantangan zaman.[1] Sejalan dengan yang di sampaikan M zakaria tentu sanagat selaras dengan Al-Quran, dimana semua permaslahan dan problem solvingnya sudah tersajikan dengan

وَٱلشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ

Terjemahnya:

> Dan matahari berjalan ditempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.[2]

Korelasi antara ayat tersebut dengan problema kontemporer, garis besarnya tentang melebihkan sesuatu, melampaui batas yang ditentukan Allah, walaupun dengan cara sehalus apapun itu. Syekh Ali Jumah yang merupakan anggota Dewan Cendekiawan Senior Mesir, menjelaskan bahwa salah satu kemukjizatan Al-Quran, ialah kekal sepanjang zaman serta menjadi petunjuk untuk manusia dan orang beriman di zaman kapanpun.[3] Setelah kepergian Rasulullah SAW para sahabat mengemban amanah dakwah yang akan terus berjalan seiring dengan roda pergerakan Islam, untuk konteks saat ini beban amanah dakwah itu di pikul oleh orang-orang yang kompeten di dalam ilmu syar'i, belajar Al-Qur'an dan Sunnah disumbernya, juga tidak menyimpang dari ajaran yang tekah ditetapkan.

---

[1]M. Zakaria *Al-Quran Menjawab Tantangan Zaman* diakses dari https://badilag.mahkamahagung.go.id/hikmah/publikasi/hikmah-badilag/al-qur-an-menjawab-tantangan-zaman-oleh-drs-h-m-zakaria-mh-14-6, (25 Desember 2021).

[2]https://tafsirweb.com/7994-surat-yasin-ayat-38.html (6 Desesmber 2021).

[3]https://www.republika.co.id/berita/qytalb320/apakah-boleh-tafsirkan-alquran-sesuai-perkembangan-zaman (6 Desember 2021).

Selaras dengan perkembangan zaman, teknologi, informasi dan peradaban yang semakin pesat maka muncullah problem dengan berbagai kerumitan dari berbagai sisi. Aturan-aturan juga seperti itu, mulai dari swasta sampai pemerintahan ada dan beberapa otoritas pemerintah menekankan kepada pihak terkait untuk menjalankan perintah yang dibuat, dalam hal ini Undang-undang. Dari undang-undang inilah yang banyak memunculkan banyak Pro dan Kontra, baik yang sudah disahkan atau yang masih dalam tahap Rancangan Undang-undang (RUU). Sifat elit politis kadang menjadikan aturan tersebut berdampak menimbulkan Pro dan Kontra di tengah masyarakat, walaupun tidak terlihat secara kasat mata, tetapi efek yang dirasakan secara perlahan terjadi.

Hal ini bukan saja mencakup perkara ranah pribadi, tapi sudah menjurus pemisahan antara agama dan kehidupan, bila mana aturan tidak sejalan dengan pedoman yang vital dan sakral. Ranah hukum seperti ini yang menjadi sasaran empuk untuk unsur liberalisme di dalamnya, area demokrasi seharusnya bisa beriringan dengan konsep Islam yang terbukti nyata dari zaman ke zaman, sejalan apa yang Nabi sabdakan;

سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ، وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ. قَالُوا: أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ:لَا، مَا صَلَّوْا[4]

Artinya:

"Kalian akan dipimpin oleh para penguasa, kalian mengenal mereka namun kalian mengingkari (perbuatan mereka), barangsiapa membenci

[4]Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī, *Ṣahīh Muslim*, juz 3 (cet 1; Beirut: Dār Ihyā al-Kutub al-'Arabiyyah, 1431 H/2010 M), h. 1480, no. 1854.

kemungkarannya maka ia telah berlepas diri, dan barangsiapa mengingkari berarti ia telah selamat. Tetapi bagi orang yang ridla dan mengikuti, para sahabat langsung bertanya: “Tidak! Selama mereka masih melaksanakan shalat.” Maksudnya barangsiapa membenci dan mengingkari dengan hatinya.

Bila dibedah secara mendalam, diskusi antar elemen pemerintahan dan rakyat sangatlah diperlukan. Sehingga tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan apabila akan membuat aturan atau UU yang baru, terutama yang kaitannya erat dengan ranah agama. Merujuk pada lafal yang hadis bagian akhir yang artinya: Dan barangsiapa dipimpin oleh seroang pemimpin, kemudian pemimpinnya bermaksiat kepada allah, maka hendaknya ia membenci dari perbuatannya dan janganlah ia melepas dari ketaatannya. Jika masyarakat mengetahui urgensi makna ini, tentunya banyak yang harus “dibenci” dari sisi hukum yang bertentangan dengan Islam.

Ada banyak hukum yang berseberangan dengan Islam di Indonesia, tapi bahasan kali ini akan berfokus pada UU yang terbilang baru, bahkan terkesan terburu-buru untuk diputuskan. Salah satu yang menjadi polemik belakang dan menjadi banyak perbincangan adalah tentang Permendikbud 30. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menerbitkan UU tersebut dengan berdasarkan bahwa Indonesia belum memiliki peraturan perundangan yang dapat menangani permasalahan kekerasan seksual di lingkup kampus.

Munculnya Permendikbud 30 ini, memicu Pro dan Kontra di sejumlah kalangan. Adapun pasal yang cenderung bermasalah adalah Pasal 5 ayat 2 huruf b yang mengatur bahwa "memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban". Frasa itu dapat diubah menjadi "memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja kepada korban". Kemudian pasal 5 ayat 2 huruf f yang berbunyi "mengambil, merekam, dan atau mengedarkan foto dan atau rekaman audio dan atau visual yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban", dapat diubah menjadi "mengambil, merekam dan atau mengedarkan foto dan atau merekam audio dan atau visual yang bernuansa seksual. Materi dalam pasal tersebut banyak menimbulkan kegaduhan, tidak sedikit yang mendukung Permendikbud tersebut untuk segera dicabut, apalagi yang menolaknya.

Permendikbud ini seolah mengadopsi dari RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang baru-baru ini disahkan oleh DPR. Semestinya pencegahan suatu kejahatan lebih diutamakan daripada penghukuman, sebagaimana yang dikonsepkan dalam QS. Al-nur [24] : 30 – 31. Ayat ini menyeru laki-laki dan perempuan untuk saling menjaga pandangan dan kemaluannya. Mengajarkan konsep aurat, tidak saling memancing dan menggoda. Ayat ini secara spesifik juga memperingatkan wanita agar tidak "*memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan".* Artinya, segala macam keburukan yang menimpa para wanita telah diatur sedemikian rupa upaya pencegahannya. Beberapa tips dan trik sebagai upaya pencegahan ini harusnya menjadi fokus utama, bukan malah mengabaikannnya, para feminis ini seperti sibuk pada hilir, tapi mengabaikan hulu yang seharusnya lebih diperhatikan. Salah

satu problem yang menjadi ketimpangan atau justru perlahan merusak kodrat perempuan adalah seperti termaktub dalam tulisan Klethus Badhicik: Perempuan menjadi wacan yang tidak pernah usai; untuk bersenang-senang, dinikmati, dipertontonkan, bahkan diperjual belikan layaknya barang dagangan. Nilai tukarnya bergantung pada standar pasar. Dan perempuan pun harus merelakan tubuhnya dikuasai oleh kekuatan di luar dirinya, yaitu milik pemodal.[5]

Dengan adanya perbedaan pendapat dari beberapa kalangan terhadap keputusan Permendikbud Ristek 30 dan perlunya para penuntut ilmu mengetahui peran dan andil sebagai seorang muslim di masalah seperti ini, maka dibutuhkan suatu penelitian yang bisa menjelaskan akar masalah apa saja yang bertentangan dengan norma-norma di indonesia tentunya dari segi norma Islam yang ada, karena sebagai mayoritas warga negara Indonesia adalah umat muslim, seyogyanya bisa memberikan sumbangsih untuk kedaulatan negeri ini khusunya dalam permasalahan UU Permendikbud 30 dalam Tinjauan Hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut bahasan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul "**Analisis Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dalam Tinjauan Hukum Islam**".

B. *Rumusan Masalah*

[5]Lihat: Klethus Badhick, *wacana tubuh perempuan*, h. 14-15.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah pokok penelitian ini, cara menganalisa Tinjauan Hukum Islam aturan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta analisa dan tinjauan seperti apa yang digunakan untuk menimbang secara bijak dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa saja pasal-pasal dalam masalah Permendikbud Ristek No. 30 tahun 2021 yang bertentangan dengan syariat Islam?
2. Bagaimana analisis tinjauan Hukum Islam terhadap pasal-pasal yang bermasalah?
3. Bagaimana solusi hukum Islam dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual?

C. Pengertian Judul

Untuk mendapatkan kejelasan yang diinginkan bersama, dan menghindari kesalahan yang tidak diinginkan, serta perbedaan interpretasi yang biasa terjadi, dari penelitian yang berjudul "Analisis Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Dalam Tinjauan Hukum Islam" terlebih dahulu penulis akan memberikan pengertian dan penjelasan yang dianggap penting, terhadap himpunan kata yang berkaitan dengan judul di atas, sebagai berikut:

1. **Anaslisis;** Secara umum arti analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya. Pengertian analisis yaitu penjabaran dari

suatu sistem informasi yang utuh ke dalam berbagai macam bagian komponennya dengan maksud agar kita dapat mengidentifikasi atau mengevaluasi berbagai macam masalah yang akan timbul pada sistem, sehingga masalah tersebut dapat ditanggulangi, diperbaiki atau juga dilakukan pengembangan. Kata analisis sendiri berasal dari katata analisa, dimana penggunaan pada kata ini mempunyai arti kata yang berbeda tergantung bagaimana kita meletakan kata ini. Kata analisis sendiri diadaptasi dari bahasa inggris "*analysis"* yang secara etimologis berasal dari bahasa yunani kuno "ἀνάλυσις" (dibaca *Analusis*). Kata *Analusis* terdiri dari dua suku kata, yaitu "ana" yang artinya kembali, dan "luein" yang artinya melepas atau mengurai. Bila digabungkan maka kata tersebut memiliki arti menguraikan kembali. Kemudian kata tersebutjuga diserap ke dalam bahasa indonesia menjadi analisis.[6]

2. Permendikbud Ristek Nomor 30; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang Pencegahaan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi menjadi ramai diperbincangkan berbagai kalangan karena isinya yang kontroversial. Pada 31 Agustus 2021, Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi resmi meneken Permnendikbud-Ristek Nomor 30 Tahun 2021 mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Berdasarkan penjelasan Nadiem, peraturan ini dibuat atas dasar jawaban akan kegelisahan banyak pihak, terutama mahasiswa dan mahasiswi di seluruh indonesia akan kekerasan seksual di lingkungan kampus

[6]"Analisis", https://raharja.ac.id/2020/11/14/analisis/ (23 Juli 2022).

(Kemendikbud, 2021). Oleh karena itu, aturan ini diharapkan dapat menjadi pegangan bagi korban kekersan seksual di lingkungan kampus sesuai dengan tujuan utama dikeluarkannya beleid ini yaitu:

1. Sebagai pedoman bagi perguruan tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma di dalam atau di luar kampus.

2. Menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, serta warga kampus di perguruan tinggi.

Namun, Permendikbud Nomor 30 ini tak hanya menerima dukungan tetapi juga bentuk penolakan. Beberapa pihak menilai bahwa aturan ini dianggap akan melegalkan seks bebas di lingkungan kampus. PKS sebagai mootor beleid ini melalui legislatornya, Sakinah Aljufri, Anggota komisi X DPR RI menjelaskan jika Permendikbud-Ristek ini tidak mengatur perbuatan zina dan perilaku menyimpang LGBT yang dilarang oleh agama sebagai satu bentuk kejahatan seksual (Ngertihukum, 2021). Selain itu, frasa "tanpa persetujuan korban" artinya Mendikbud Ristek sama saja melegalkan dan perbuatan menyimpang LGBT di kampus asal dilakukan dengan persetujuan pelakunya. Sehingga tindakan ini akan merusak generasi bangsa (PKS, 2021).[7]

[7]"Permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021 Tentang PPKS: Logical Fallacy pada Argumentasi Pihak Kontra", https://bem.fikom.unpad.ac.id/permendikbud-ristek-no-30-tahun-2021-tentang-ppks-logical-fallacy-pada-argumentasi-pihak-kontra/ (23 Juli 2022).

3. Pencegahan; proses, cara, perbuatan mencegah, penegahan; penolakan.[8]

4. Penanganan; proses, cara, perbuatan menangani, pengarapan.[9]

5. Kekerasan Seksual; berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.[10] kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderita psikis dan/atau fisik termasukyang menggangu kesehatan reproduksi seseorang hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.[11] Istilah 'kekerasan' didalam RUU P-KS bersifat manipulatif dan penuh jebakan, istilah tersebut dimaknai sebagai 'pemaksaan' bukan hanya penganiayaan.[12] Kejahatan seksual dalam prespektif Islamadalah segala bentuk pelampiasan hasrat seksual yang dilakukan secara tidak ma'rufdan tidak legal. Dalam hal ini, kategori kejahatan seksual meliputi sisi perbuatannya atau objeknya. Dari sisi, perbuatan, kategori kejahatan seksual meliputi:

a. berhubungan seks diluar nikah, baik dilakukan atas dasar suka maupun paksaan.

---

[8]Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *KBBI Daring*, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pencegahan.

[9]Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *KBBI Daring*, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penanganan.

[10]Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *KBBI Daring*, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/seksual

[11]"Apa itu kekerasan seksual?", https://merdekadarikekerasan.kemendikbud.go.id/kekerasan-seksual, (23 Juli 2022).

[12]"Hendri Shalahuddin: RUU P-KS Manipulatif dan Penuh Jebakan", https://www.google.com/amp/s/cintakeluarga.org/henri-shalahuddin-ruu-p-ks-manipulatif-dan-penuh-jebakan/amp/, (23 Juli 2022).

b. Berhubungan seks secara menyimpang seperti sodomi, meskipun terhadap istrynya sendiri dan berdasarkan kerelaannya.

c. Berhubungan seks yang dilakukan secara sadis dan disertai penyiksaan.

d. Berhubungan seks dengan istri di saat datang bulan (haid) yang menyasar ke faraj.

e. Segala bentuk perbuatan dan perkataan yang bersifat melecehkan martabat dan harga diri seseorang, baik perempuan maupun laki-laki.

Adapun kategori kejahatan seksual yang berkenaan dengan objeknya antara lain berhubungan seks dengan hewan, dengan hewan, dengan mayar, dengan sesama jenis (gay dan lesbian), dengan keluarga dekat (incest), dan berhubungan seks dengan anak-anak di bawah umur.[13]

6. Tinjauan; hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).[14]

7. Hukum Islam; Agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. Yang berpedoman pada kitab suci Al-Quran yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah Swt.[15] Al-Qur'an dan literatur hukum islam sama sekali tidak menyebutkan kata hkum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam Al-Quran adalah kata *syarī'ah, fiqh,* hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum

[13]Kekerasan Seksual Versus Kemerdekaan Seksual, thisisgender.com (24 Juli 2022).

[14]Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *KBBI Daring*, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan.

[15]Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *KBBI Daring*, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/islam.

Islam merupakan terjemahan dari *Islamic law* dalam literatur Barat.[16] Istilah ini kemudian menjadi populer. Untuk lebih memberikan kejelasan tentang makna hukum Islam maka perlu diketahui lebih dulu arti masing-masing kata. Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu حكم-يحم *ḥakama-yaḥkumu* yang kemudian bentuk *mashdar*-nya menjadi حُكْما *ḥukman*. Lafadz اَلْحُكْمُ adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak اَلْحُكَام *al-ahkâm*. Berdasarkan akar kata حَكَم tersebut kemudian muncul kata yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan seharai-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana.[17] Arti lain yang muncul dari akar tersebut adalah "kendali atau kekangan kuda", yakni bahwa keberadaan hukum pada hakikatnya adalah untuk mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Makna "mencegah atau menolak" juga menjadi salah satu arti dari lafadz *hukmu* yang memiliki akar kata *hakama* tersebut. Mencegah ketidakadilan, mencegah kedzaliman, mencegah penganiayaan, dan menolak mafsadat lainnya.[18]

Al-Fayumi dalam buku Zainudin Ali, Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam di Indoneisa ia menyebutkan bahwa حَكَمَ بِمَعْنَى قَضَى وَالْفَصَلْ. Hukum bermakna

[16]Mardani, *Hukum islam*; *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 14.

[17]Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Hukum Islam*.., hlm.7.

[18]Rohidin, *Pengantar Hukum Islam; dari semenanjung Arabia hingga Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h. 2.

memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan setiap permasalahan.[19] Muhammad Daud Ali menyebutkan bahwa kata hukum yang berasal dari lafadz Arab tersebut bermakna norma, kaidah, ukuran, tolak ukur, pedoman, yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya. Dalam kamus *Oxford* sebagaimana dikutip oleh Muhammad Muslehudin, hukum diartikan sebagai "Sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu dan mengikat bagi anggotanya".[20]

Selanjutnya *islam* adalah bentuk mashdar dari akar أَسْلَمَ يُسْلِمُ -إِسْلَمًا / *aslama-yuslimu-islâman* dengan mengikuti *wazn* أَفْعَل يُفْعِلُ اِفْعَال *af'ala-yuf'ilu-if'âlan* , yang mengandung arti أَلْنِقِيَادُ وَالطَّاعَةُ ketundukan dan kepatuhan serta bisa juga bermakna Islam, damai, dan selamat. Namun kalimat asal dari lafadz *islam* adalah berasal dari kata وَسَلَمَةً سَلَمًا يَسْلَمُ -سَلِمَ *salima-yuslamu-salaman* yang memiliki arti selamat (dari bahaya), dan bebas (dari cacat).[21] Sebagaimana terdapat dalam Al-Qura'an surah Ali-Imran ayat 20 yang berbunyi sebagai berikut:

[19]Zainudin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 1.

[20]Muhammad Muslehudin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997).

[21]Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indenesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1977), h 654.

فَاِنْ حَاۤجُّوْكَ فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۗوَقُلْ لِّلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْاُمِّيّٖنَ ءَاَسْلَمْتُمْ ۗ فَاِنْ اَسْلَمُوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ ۗ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ۝

Terjemahnya:

Jika mereka mendebat engkau (Nabi Muhammad) katakanlah, "Aku berserah diri kepada Allah dan (demikian pula) orang-orang yang mengikutiku." Katakanlah kepada orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah diberi Kitab (Taurat dan Injil) dan kepada orang-orang yang umi,) "Sudahkah kamu masuk Islam?" Jika mereka telah masuk Islam, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Akan tetapi, jika mereka berpaling, sesungguhnya kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Allah Maha Melihat hamba-hamba-Nya.[22]

Islam bermakna sebagai sebuah ketundukan dan penyerahan diri seorang hamba saat berhadapan dengan Tuhannya (Allah) haruslah merasa kerdil, bersikap mengakui kelemahan dan membenarkan kekuasaan Allah swt. Kemampuan akal dan budi manusia yang berwujud dalam ilmu pengetahuan tidaklah sebanding dengan ilmi dan kemampuan Allah swt. Kemampuan manusia bersifat kerdil dan sangat terbatas, semisal hanya terbatas pada kemampuan menganalisis, menyusun kembali bahan-bahan alamiah yang telah ada untuk diolah menjadi bahan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mampu menciptakan dalam arti mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada *(invention).*[23]

---

[22]Kementerian Agama RI, *Alquran & Terjemahnya.*

[23]Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*...,h .8-9

D. *Kajian Pustaka*

Judul yang peneliti angkat pada penelitian kali ini adalah Analisis Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021. Dari hasil pencarian, penulis menemukan beberapa buku dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pembahasan penulis, khusunya dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Sehingga penulis banyak mengambil refrensi dari buku-buku dan penelitian tersebut. Dan diantara buku-buku tersebut adalah sebagai berikut:

1. Refrensi Penelitian

a. Indahnya Keserasian Gender Dalam Islam Edisi ll, buku ini ditulis oleh Dr, Shalahuddin, buku yang mengupas seputar gender secara umumdan cabang-cabang yang muncul dari kajian gender itu sendiri seperti feminisme, kekerasan seksual, maka sebagai buku yang mengusung keserasian gender, nantinya akan mendapatkan pandangan tentang masalah yang bermuara pada pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

b. Delusi Kesetaraan Gender, buku yang membahas tentang konsep gender, feminis, dan kekerasan seksual, ditulis oleh Dr Dinar Dewi Kania dkk dari disiplin ilmu, tentu sebgai ilmu yang berfokus pada masalah kontemporer maka tentunya ada bab khusus yang membahas kekerasan seksual dan penanganannya secara mendalam

c. . Kedudukan Perempuan Dalam Islam, buku dari Prof Dr. Hamka ini mulanya merupakan karangan bersambung dari majalah Panji Masyarakat. Respon untuk RUU Perkawinan yang sekuler. Bahasan di dalam buku ini beragam, mulai dari memuliakan perempuan, kisah Adam dan Hawa, sampai Pandangan

Kaum Orientalis. Jadi buku ini sangat cocok untuk peneliti terkait permasalahan dengan perempuan.

d. Bangunan Wacana Gender, ditulis oleh Mohammad Muslih, Buku ini memuat masalah-masalah, Gender sebagai gerakan, Wacana Gender dan Gender sebagai Pendekatan dalam Studi Agama. Buku ini juga menjelaskan kerangka atau salah kaprah dalam studi gender, dan di dalam buku ini akan banyak ditemukan pola yang salah dalam wacana gender.

2. Penelitian Terdahulu

a. Jurnal At-ta'dib, Problem Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender, yang ditulis oleh Saiful Anwar M.pd. Dosen Universitas Darussalam Gontor (UNIDA) jurnal ini membahas keluarga sebagai lingkungan pendidikan yang sangat berpengaruh pada akhlak, tentunya sebagai jurnal keluarga berbasis islam banyak kaitannya tentang ruang lingkup keluarga sebagai benteng pertama dari pemikiran dan pergaulan yang menyimpang.

b. Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada, Studi Kritis Feminist Legal Theory Menurut Prespektif Islamic Worldview, ditulis oleh Aisyah Chairil Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Henri Shalahudin Dosen Universitas Darussalam Gontor, pembahasan dalam jurnal ini membahas Munculnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) sebagai salah satu produk Feminist Legal Theory (FLT) dalam mengupayakan terwujudnya kesetaraan dan keadalian hukum. Jika merujuk pada pendekatan filosifis RUU PKS, Feminist Legal Theory yang menjadi salah satu pendekatan

hukum sebetulnya dikonstruksikan oleh tiga model cara pandang, yakni: Standpoint, Empirisme, dan Postmodernisme. Cara pandang ini telah digunakan oleh beberapa negara maju umtuk melegalkan Undang-undang yang berbasis kesetaraan gender. Jika dikaji dari sudut pandang filsafat, berkaitan dengan bagaimana FLT sebagai teori hukum memandang realitas dan fenomana sosial. Sedangkan di Indonesia, terdapat Pancasila sebagai falsafah hidup masyarakat Indonesia. Sebagai dasar konstitusi dan norma fundamental (fundamental norm).[24] Yang menjadi pembeda antara penelitian ini adalah, fokus bahasan skripsi ini menguraikan dari Undang-undang yang bermasalah, pandangan dari islam merespon Undang-undang tersebut, dampak yang ditimbulkan karena undang-undang Permendikbud, dan yang terakhir sebuah tawaran untuk menghadapai peraturan yang serupa, jika suatu saat ada aturan, atau tidak adanya aturan yang menyimpang atau bersinggungan keras dengan islam, sikap dari sebuah tawaran itu menjadi solusi, untuk masyarakat yang ada di perguruan tinggi.

c. Penelitian oleh Dinar Kania Dewi dengan judul "Penghapusan Kekerasan Seksual: Sebuah Kritik". Menyimpulkan bahwa pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia tidak mudah terpengaruh oleh kampanye penghapusan kekerasan seksual yang mengadopsi cara pandang sekuler-liberal terhadap seksualitas. Komnas perempuan sebagai salah satu penggagas kampanya RUU PKS di indonesia merumuskan arti kekerasan seksual sebagaimana

[24]Aisyah Chairil, "Studi Kritis Feminist Legal Theory Menurut Prespektif Islamic Worldview" *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada* Vol 33 No 1 Tahun 2021: h 191.

definisi PBB, namun ditambahkan frasa "karena ketimpangan relasi kuasa atau relasi gender". Definisi tersebut mengafirmasi bahwa kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan berbasais gender. Maka dalam hal ini peneliti yakin banyak tinjauan kritis dalam penelitian jurnal ini sebagai bahan rujukan.[25]

E. *Metode Penelitian*

1. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini, jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian kepustakaan *(Library Research),* yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur dari penelitian sebelumnya.[26] Penelitian kualitatih adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyo 2005). Perbedaannya dengan penelitian kuantitasif adalah penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahanpen jelas dan berakhir dengan sebuah teori. Moleong, setelah melakukan analisis dan penelitian terkait dengan definisi penelitian kualitatif kemudian membuat definisi sendiri sebagai sintesis dari pokok-pokok pengertian penelitian kualitatif. Menurut Moloeng (2005:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian yang misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara

---

[25]Dinar Dewi Kania, "Penghapusan Kekerasan Seksual: Sebuah Kritik", https://thisisgender.com/penghapusan-kekerasan-seksual-sebuah-kritik/?amp (29 Juni 2022).

[26]Bisri Mustofa, *Pedoman Menulis Proposal Penelitian Skripsi Dan Tesis* (Cet 1; Yogyakarta: Panji Pustaka, 2009). h. 3.

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.[27]

Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya pula, yang menunjukan pentingnya kedalaman dan sedetail suatu data yang diteliti. Pada penelitian kualitatif, semakin mendalam, teliti, dan tergali suatu data yang didapatkan, maka bisa diartikan pula bahwa semakin baik kualitas penelitian tersebut. Maka dari segi besarnya responden atau objek penelitian, metode penelitian kualitatif yang memiliki objek yang lebih sedikit dibandingkan dengan penelitian kualitatif, sebab lebih mengedepankan kedalaman data, bukan kuantitas data.[28]

Beberapa poin penting yang perlu dipahami oleh peneliti dalam melakukan penelitian kualitatif adalah:

1. Penelitian kualitatif tidak terlalu fokus kepada angka atau nilai dalam pengukuran variabelnya

2. Penelitian kualitatif tidak melakukan suatu pengujian menggunakan metode stastic

3. Bersifat elaborasi, peneliti diperbolehkan menggali informasi lebih dalam objek penelitian dengan tidak bergantung pada pengukuran numerik.

4. Lebih tidak terstruktur dibanding penelitian kuantitatif.

Beberapa alasan mengapa penelitian kualitatif dilakukan:

---

[27]Penelitian Kualitatif, Manfaat dam Alasan Penggunaan, https://binus.ac.id/bandung/2022/04/penelitian-kualitatif-manfaat-dan-alasan-pengunaan/, (23 Juli 2022).

[28] Penelitian Kualitatif, Manfaat dam Alasan Penggunaan, https://binus.ac.id/bandung/2022/04/penelitian-kualitatif-manfaat-dan-alasan-pengunaan/.

1. Ketika peneliti menemukan kesulitan untuk menentukan pernyataan masalah atau menentukan pernyataan masalah atau tujuan penelitian yang spesifik. Sebagai contoh: saat seorang peneliti ingin mengetahui pendapat atau respon masyarakat atas dibangunnya MRT di Jakarta, karena dirasa terlalu sulit untuk menyatakan permaslahan penelitian dan tujuan penelitian, maka bisa saja peneliti kualitatif dilakukan. Hal ini untuk mengakomodasi sulitnya menentukan pernyataan untuk permasalahan penelitiian secara spesifik. Alternative yang dapat dilakukan adalah menyatakan permaslahan dari segi kualitas, isinya tanggapan masyarakat, pendapat atau elaborasi informasi lainnya.

2. Ketika saat menentukan tujuan peneliti dibutuhkan pemahaman yang lebih detail dan mendalam. Penelitian kualitatif sangat cocok dilakukan saat kondisi ini. Karena sifatnya yang elaborative, penelitian kualitatif dapat dengan mudah membantu peneliti untuk menggali informasi yang lebih dalam terkait suatu topik penelitian yang nantinya informasi yang didapatkan dapat digunakan untuk menentukan tujuan penelitian.

3. Ketika tujuan dari suatu penelitian adalah untuk mempelajari bagaimana fenomena terjadi dengan sifat penelitian kualitatif yang elaboratif.

4. Ketika peneliti ingin mempelajari beberapa konteks penelitian yang saling berkaitan, untuk menjaga independensi dari hasil penelitian, penelitian kualitatif sangat berperan disini. Bisa jadi dengan menggunakan penelitian kuantatif akan dihasilkan kesimpulan bahwa variabel yang memiliki depdensi dengan variabel

lain tidak bisa dilakukan analisis. Sedangkan dengan menggunakan penelitian kualitatif, uji depdensi secara statistic tidak diperhatikan.[29]

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.[30] Pendekatan ini dimaksudkan untuk menemukan dan memperoleh fakta hukum penanganan dan pencegahan kekerasan seksual pada permendikbud ristek 30 yang bersumber dari al-Qur'an, hadis dan litaratur-literatur yang berkaitan dengan hal tersebut.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan dan mengolah data dalam penulisan ini, digunakan metode studi kepustakaan atau *library research* yaitu dilakukan dengan cara pengumpulan data melalui penelusuran buku-buku atau tullisan-tulisan lainnya, baik yang bersumber dari sumber hukum primer, hukum sekunder serta literatur lainnya yang berkaitan dengan maslah yang akan diteliti. Sedangkan sumber data yang akan diteliti mencakup sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer; merupakan sumber yang menjadi rujukan utama,. Bahan primer yang dimaksud yaitu bahan yang bersifat otoritatif artinya

[29]Penelitian Kualitatif, Manfaat dam Alasan Penggunaan, https://binus.ac.id/bandung/2022/04/penelitian-kualitatif-manfaat-dan-alasan-pengunaan/,

[30]Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2001). h. 13-14.

bahan hukum yang mempunyai otoritas. Dalam hal ini al-Quran dan Hadist, Kitab-kitab para ulama, Undang-Undang yang relevan dengan objek penelitian dan peraturan-peraturan lainnya. Seperti kitab *Ṣahīh Muslim* karya Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī, yang pada satu bahasan membahas tentang, peringatan terhadap hal besar yang berhubungan dengan interaksi dengan para enguasa.

b. Sumber Data Sekunder, merupakan bahan-bahan karya tulis berupa dokumen, sumber-sumber buku, karya tulis ilmiah yang memiliki kemurnian, keabsahan maupun keauntetikannya. Data sekunder itu biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.[31] Adapun bahan-bahan sekunder berupa Kedudukan Perempuan dalam Islam karya Prof. Dr. Hamka, karya ini dilatarbelakangi oleh RUU yang berbau sekuler. Karya lain yang berkaitan adalah Indahnya keserasian Gender Dalam Islam, diterbitkannya buku ini diantaranya untuk menjelaskan kerancuan Undang-undang Kesetaraan dan Keadilan Gender.

c. Sumber Data Tersier; merupakan tulisan-tulisan yang dapat menambah penjelasan seperti artikel-artikel dan internet. Beberapa contoh karya tersier sebagai rujukan, Studi kritis Feminst Legal Theory menurut Prespektif Islamic Worldview karya dari Aisyah Chairil dan Henri Shalahuddin. Karya Dr dinar Kania Dewi Penghapusan kekerasan Seksual: Sebuah Kritik, karya ini fokus membahas tentang penghapusan kekerasan seksual.

Adapun langkah-langkah pengumpulan data yang akan peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

[31]Suryabrata,Sumadi, Metodologi Penelitian. (Cet. l: Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2014), h. 39.

a. Mendapatkan data informasi dengan mengumpulkan dan membaca sejumlah literatur karya ilmiah yang berkaitan dengan kekerasan seksual dan pandangan Islam.

b. Menelaah Kitab-kitab yang dianggap berhubungan dengan bahasan penelitian kemudian mengadakan pemilihan terhadap isi kitab yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, baik berupa substansi sumber maupun aplikasinya.

c. Menerjemahkan isi kitab-kitab yang tekah diseleksi ke dalam bahasa Indenesia (bila kitab tersebut berbahasa Arab), yakni bahsa yang digunakan dalam karya tulis di indonesia, atau bahsa inggris jika diperlukan. Adapun istilah-istilah teknis akademis dalam penelitian ditulis apa adanya dengan mengacu pada pedoman transliterasi yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

d. Menganalisis data-data atau informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada fokus penelitian.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan *(library research),* yakni dengan cara membaca, mencatat dan menelaah berbagai literatur yang sesuai dengan pokok bahasan yang kemudian disaring dan diolah untuk mendeskripsikan permasalahan secara teoritis, maka pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

a. Mengidentifikasi data; yaitu dengan mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan dan mencatat data yang ada kaitannya dengan keperluan penelitian.

b. Kemudian data yang telah terkumpul diseleksi dan dipilih berdasarkan hubungannya dengan permasalahan penelitian, hal ini dimaksudkan untuk memisahkan sejumlah data dari kumpulan data yang lain berdasarkan kriteria penelitian.[32]

c. Menerjemahkan data yang telah diseleksi apabila data yang didapatkan berbahsa Arab atau Inggris.

d. Data yang didapatkan kemudian disisitemkan agar kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar untuk mengambil kesimpulan.

e. Pengambilan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif: yaitu cara berpikir dai hal-hal yang bersifat umum terlebih dahulu kemudian berlanjut menuju kesimpulan yang bersifat khusus.[33]

F. *Tujuan dan Kegunaan Penelitian*

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

---

[32]Singgih Santoso, *Mahir Statistik Multivariat Dengan SPSS* (Cet. 1; Jakarta: Media Komputindo, 2018). h. 17.

[33]Khaerul Akbar, dkk, *Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiyah STIBA Makassar* (Makassar: Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat STIBA Makassar, 2020), h. 14.

a. Untuk mengetahui pasal-pasal dalam masalah Permendikbud Ristek No. 30 tahun 2021 yang bertentangan dengan syariat Islam

b. Untuk mengetahui analisis tinjauan Hukum Islam terhadap pasal-pasal yang bermasalah.

c. Untuk mengetahui solusi hukum Islam dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

1) Penelitian ini diharapkan dapat mengambil peran besar pengembangan ilmu pengetahuan islam, khususnya dalam hal Undang-undang yang bersinggungan pencegahan dan penanganan kekersan seksual, dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi para intelektual dalam hal peningkatan *khazanah* pengetahuan keagamaan dan sebagainya.

2) Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan atau menjadi rujukan dalam penelitian selanjutnya, mengenai pembahasan Undang-undang, terkhusus dalam bernegara yang tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari.

b. Kegunaan Praktis

1) Sebagai kegiatan ilmiah, skripsi ini diharapkan bisa memberi kontribusi kepada masyarakat terkhusus bagi penuntut ilmu atau masyarakat yang belum memahami dengan baik sistem undang-undang yang ideal dalam tinjauan hukum Islam.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERMENDIKBUD RISTEK 30 DAN KEKERASAN SEKSUAL

A. *Sejarah Permendikbud Ristek 30*

Permendikbud Ristek Kepanjangan dari Peraturaran Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi, disingkat menjadi Permendikbud Ristek. Dalam sejarahnya, kementerian ini beberapa kali berganti nama, sampai pada akhirnya di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo berubah. Pada 23 oktober 2019 Presiden Joko Widodo melantik Nadiem Makarim sebagai Mendikbud di era Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Pada tahun 2021, Kementerian Riset dan teknologi digabungkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Kementerian ini dipimpin oleh Nadiem Makariem yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 28 April 2021.[34]

Beberapa waktu lalu kemterian ini menuai perhatian masyarakat, pasalnya pada Permendikbud Ristek 30, banyak mengandung unsur kejanggalan. Sebagian kalangan menganggap bahwa Permendikbud Ristek 30 sangat progresif dalam upaya pencegahan dan penanganan seksual kepada korban karena jelas mengatur tentang *consent* (persetujuan).[35] Peraturan tersebut memberikan banyak respon yang variatif mulai dari yang Pro sampai yang Kontra, dari organisasi

[34]Sejarah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Offical Website Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,* https://www.kemendikbud.go.id/main/tentang-kemendikbud/sejarah-kemendikbudristek (1 juli 2022).

[35]Muhammad habibiy Abil Fida Safarin, "Permendikbud No 30. Tahun 2021: Berikut 5 Poin Yang Perlu Kamu Ketahui Agar Stay UpTodate", https://heylawedu.id/blog/permendikbud-no-30-tahun2021 (1 Juli 2022).

Islam seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyarankan untuk mencabut atau merevisi.

Ketentuan-ketentuan yang dikecualikan dalam frasa 'tanpa persetujuan korban' dalam Permendikbud Ristek 30 Tahun 2021 terkait dengan korban anak, disabilitas, situasai yang mengancam korban, di bawah pengaruh obat-obatan, harus diterapkan pemberatan hukuman. Kiai Asrorun mengatakan, maka meminta kepada pemerintah agar mecabut atau setidak-tidaknya mengevaluasi Permendikbud Ristek Nomor 30 tahun 2021 dengan mematuhi prosedur pembentukan peraturan. Sebagaimana ketentuan UU Nomor 15 Tahun 2019. Dia menegaskan, di samping itu, materi muatan permendikbud ristek tersebut wajib sejalan dengan syariat, Pancasila UUD NRI 1945, peraturan perundang-undangan lainnya, dan nilai-nilai budaya Bangsa Indonesia.[36]

Sejalan dengan MUI, sikap Muhammadiyah Pun menolak Permendikbud tersebut. Menanggapi dikeluarkannya Permendikbudristek 30 tersebut, Muhammadiyah sepakat dengan tujuan Pemerintah melawan aksi kekerasan seksual. Akan tetapi, Muhammadiyah lewat siaran pers Majelis diklitbang tertanggal 8 November 2021 itu mendesak agar pemerintah segera memperbaiki Permendikbud 30. Permintaan dilakukan karena Majelis Diklitbang mendapati kecacatan formil dan materil, yang sayangnya disalahpahami oleh berbagai kalangan sebagai aksi kontraproduktif terhadap perlindungan kekerasan seksual. Selasa, (9/11) Sekertaris Majelis Diklitbang Pimpinan Pusat Muhammaiyah, Sayuti menegaskan bahwa Muhammadiyah telah jauh hari berkomitmen melawan aksi kekerasan seksual di 166 Perguruan tinggi dan 'Aisyiyah di seluruh Indonesia. "Banyak pertanyaan apakah siaran pers itu bermakna bahwa Muhammadiyah ikut mendukung kekerasan seksual? Tentu itu tidak benar. Kami

[36]"Saran MUI untuk Permendikbudristek: Cabut atau Revisi", *Situs Resmi Republika,* https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/r2et81320

mempermasalahkan Permendikbud karena ada problem formil dan materil didalamnya,"kata Sayuti.[37]

Lebih lanjut, Sandungan Paling krusial bagi Muhammadiyah dalam menerima Permendkbud 30 adalah kalimat di dalam pasal 5 ayat (2) yang memuat frasa "tanpa persetujuan korban" sehingga mengandung makna bahwa kegiatan seksual dapat dibenarkan apabila ada "persetujuan korban (consent)". Atau dengan kata lain, Permendikbud 30 mengandung unsur asusila dan seks bebas berbasis persetujuan. Alasan inilah yang mendorong Diklitbang PP Muhammadiyah menolak pengesahan Permendikbud 30 dan meminta pemerintah untuk segera mencabut dan memperbaikinya.[38]

Secara kolektif, Organisasi Kemasyarakatan Majelis Ormas Islam (MOI) yang beranggotakan 13 Ormas Islam Indonesia menyatakan penolakan terhadap keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia (Permendikbudristek RI) Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan Penangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, tanggal 28 September 2021. Menyikapi hal itu, maka Majelis Ormas Islam (MOI) yang beranggotakan 13 Ormas Islam, yaitu Persatian Umat Islam (PUI), dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII), Syarikat Islam (SI), Persatuan Islam (PERSIS), Wahdah Islamiyah, Al Irsyad Al Islamiyah, Hidayatullah, Ikatan Dai Indonesia (IKADI), Badan Kerjasama Pondok Pesantren (BKsPPI) dan Persatuan Tarbiyah (PERTI) meminta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk

---

[37]"Muhammadiyah Komitmen Lawan Kekerasan Seksual, Penolakan Permendikbud 30 Murni Karena Substansi", *Situs Resmi Muhammadiyah,* https//muhammadiyah.or.id/muhammadiyah-komitmen-lawan-kekerasan-seksual-penolakan-permendikbud-30-murni-karena-substansi (2 Juli 2022).

[38]"Muhammadiyah Komitmen Lawan Kekerasan Seksual, Penolakan Permendikbud 30 Murni Karena Substansi", *Situs Resmi Muhammadiyah,* https//muhammadiyah.or.id/muhammadiyah-komitmen-lawan-kekerasan-seksual-penolakan-permendikbud-30-murni-karena-substansi (2 Juli 2022).

mencabut dan membatalkan Peraturan Menteri No. 30 tahun 2021 tentang Pencegahan Penanganan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi tersebut.[39]

Pernyataan yang bersebrangan datang dari Menteri Agama, "Kami mendukung kebijakan yang telah dikeluarkan Mas Menteri. Karenanya, kami segera mengeluarkan Surat Edaran (SE) untuk mendukung pemberlakuan permendikbud tersebut di PTKN (Perguruan Tingi Keagamaan Negeri)," ungkap Menag, Senin (8/11/2021). Sebelumnya, pada 31 Agustus 2021 Mendikbudristek Nadiem Makarim telah meneken Permendikbud-Ristek Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penangan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan Perguruan Tinggi, selanjutnya disebut permen PPKS.[40]

Selain Kemenag, pihak yang mendukung adalah Badan eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI). "Kami mendesak pimpinan UI segera merumuskan dan mengeluarkan kebijakan tentang PPKS yang sesuai dengan semangat dan isi dari Permendikbud-Ristek PPKS. Dan kami mendesak pembentukaan Satgas PPKS di lingkup UI," demikian pernyataan sikap yang dikirimkan ketua BEM UI, Leon Alvinda Putra, Sabtu, 13 November. BEM UI menilia penerbitan Permendikbud 30 ini sebagai langkah progresif yang dilakukan oleh pemerintah di tengah maraknya kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Permendikbud 30 dinilai bisa menjadi payung hukum yang secara komprehensif mengatur penanganan serta pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.[41]

---

[39]MOI Tolak Permendikbudristek Soal kekerasan Seksual di kampus, https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/r1yesk320 (2 Juli 2022).

[40]" Dukung Permen PPKS, Kemenag Terbitkan Edaran untuk PTKN", *Offical Website Kementerian Agama Republik Indonesia,* https://www.kemeag.go.id/read/dukung-permen-ppks-kemenag-terbitkan-edaran-untuk-ptkn-q952x (2 Juli 2022).

[41]Leon Alvinda Putra, "Dukung Permendikbud 30, BEM UI Desak Kampus Segera Bentuk Satgas" (Wawancara oleh Dewi Nurita dan Eko Ari Wibowo) nasional.tempo.co.id, (4 Juli 2022).

B. *Definisi Kekerasan Seksual*

Makna kekerasan seksual dalam perspektif yang luas ternyata memiliki perbedaan yang cukup jauh, dan cenderung menuai Pro dan Kontra. Kekerasan dalam pandangan pemerintah adalah, setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan optimal.[42] Serupa dengan pernyataan kemendikbud, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI juga demikian menyebut bahwa, Kekerasan Seksual adalah perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.[43]

Henri Shalahuddin merespon atas pernyataan di atas, *Pertama*: Susunan Kalimatnya terlalu asing bagi nalar orang Indonesia. Maka tidak terbayangkan bagaimana rumitnya orang Indonesia mampu memahami satu kalimat berisi 62 kata. *Kedua*: Apa yang dimaksud dengan "*setiap perbuatan merendahkan dan menghina hasrat seksual seseorang secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang?*" Apakah ketika ada orang yang melarang homo, lesbi, perzinahan, dan segala bentuk perilaku seks songsang/menyimpang lainnya akan dipidana

---

[42] Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, "Apa itu Kekerasan Seksual?" *Website Resmi Kemendikbud,* https://merdekadarkekerasan.kemndikbud.go.id/kekerasan-seksual (6 Juli 2022).

[43] Dewan Perwakilan Rakyat, *Situs Resmi* DPR RI, https//www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20170201-043128-3029.pdf (6 Juli 2022).

karena termasuk tidak menghormati hasrat seksual seseorang? *Ketiga*: Apa yang dimaksud dengan "*setiap perbuatan merendahkan dan menghina fungsi reproduksi secara paksa, bertntangan dengan kehendak seseorang?*" Apakah orang tua yang melarang anaknya melakukan aborsi atau melarang operasi ganti kelamin, akan dihukum karena dipandang merendahkan dan mengintervensi alat reproduksi seseorang?.[44]

Penjelasan Henri Shalahuddin memberi respon yang kritis serta membuat masyarakat lebih tergugah atas keambiguan pernyataan dari DPR RI dan Kemendikbud. Pernyataan tersebut juga menimbulkan banyak asumsi liar yang muncul, seperti halnya dengan yang disampaikan Oleh Dinar Dewi Kania, bahwa tidak sulit untuk menilai kuatnya feminis radikal apabila kita lebih kritis dalam membaca definisi dari bentuk-bentuk kekerasan seksual yang mereka kampanyekan, seperti pemerkosaan, perbudakan seksul, pemakasaan perkawinan, kontrol seksual, dan lain-lain. Pemerkosaan sebagai kekerasan seksual tidak lagi dipahami sebagai pemerkosaan yang dikenal selama ini oleh masyarakat luas.[45] Agar kita tidak tersandera oleh orang-orang yang mengusung kekerasan seksual dalam wacana perkosaan dan kejahatan bermotif seksual, diperlukan konsep yang lebih sesuai dengan nilai-nilai agama,budaya, dan norma masyarakat Indonesia.

C. *Dampak Permendikbud Ristek 30*

Sebelum Permendikbud Ristek 30 menjadi perbincangan di berbagai kalangan, hal serupa sudah terjadi dengan problem yang serupa dengan berbagai konteks. Imbas yang semua kalangan dapati juga variatif, perkara yang sama,

---

[44]Henri Shalahuddin, *Indahnya Keserasian Gsender Dalam Islam* (Cet. l; Jakarta: Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations (INSISTS), 1441H/2020M), h xxi.

[45]Dinar Dewi Kania, *Penghapusan Kekerasan Seksual: Sebuah Kritik*, ThisisGender.Com (7 Juli 2022).

walaupun secara Undang-undang berdeda. Permendikbud Ristek 30 yang dituju institusi perguruan tinggi dan diharapkan memiliki dampak yang lebih baik, nyatanya banyak menimbulkan kegaduhan. Dosen, Mahasiswa serta semua jajaran yang ada di Perguruan Tinggi akan terkena imbasnya.

Secara garis besar besar, pasal yang ada pada Permendikbud Ristek 30 mengenai pendidikan akan berdampak sebagai berikut:

1. Legalisasi Zina

Poin E, F, G, L, M, dan N pada Pasal 5 Permendikbud Ristek 30 tampaknya menyempit dengan asumsi zina atau hubungun di luar nikah semakin marak. Kepala Divisi Perempuan, Anak, Disabilitas LBH Makassar, Resky Pratiwi mengungkapkan bahwa ia menerima 239 laporan dugaan kekerasan seksual di lingkungan kampus di tahun 2020. Sebanyak 239 yang mengadu, hanya sekitar 30% persen yang pelakunya adalah mahaiswa dan ada sekitar 8% pelakunya adalah dosen, relasi antara korban dan pelaku yang paling tinggi kasusnya adalah relasi pertemanan, pacaran, dan mantan itu yang paling tinggi sekitar 50%. Posisi ketiga, sekitar 15% adalah relasi pendidikan.[46] Walaupun hanya besaran 15%, tetapi itu sudah mencemarkan nama baik institusi maupun keluarga kedua pihak.

Jika kilas balik, Permendikbud Ristek 30 menjadi ujung dari kampanye terselubung pihak atau oknum penganut sex bebas dengan mendompleng pihak pemerintah. Salah satu tulisan Sumanto Al Qurtuby, Alumnus Fakujtas IAIN Semarang ini terkenal dengan ide-ide liberalnya yang sangat berani. Apa yang ditawarkan oleh agama (Islam, Kristen dan lainnya) hanyalah satu sisi saja dari sekian banyak presepsi tentang seks itu atau katakanlah *seks among others.*

[46]Muhammad Nursam, "Permendikbud Ristek Dituding Legalkan Zina di Kampus, LBH Makassar Sasmpaikan Dukungan", *Alamat Situs*, https://fajar.co.id/2021/11/12/permendikbudristek-dituding-legalkan-zina-di-kampus-lbh-makassar-sampaikan-dukungan/?amp (13 Juli 2022).

Bahkan jika kita kaji lebih jauh, ajaran Kristen atau Islam yang begitu "konservatif" terhadap tafsir teks sebetulnya hanyalah reaksi saja atas peradaban Yunani (Hellenisme) yang memandang seks secara wajar dan natural. Kita tahu peradaban Yunani telah merasuk ke wilayah (lewat romawi) dan juga Timur Tengah di Abad pertengahan yang kemudian menimbulkkan sejumlah ketegangan kebudayaan. Oleh karena itu tidak selayaknya jika presepsi agama ini kemudian dijadikan sebagai parameter untuk menilai, mengevaluasi dan bahkan menghakimi pandangan di luar agama tentang seks.[47] Jangankan masalah seksual, persoalan agama atau keyakinan saja yang sangat fundamental, Tuhan seperti secara eksplisit tertuang dalam Alqur'an telah membebaskan manusia: menjadi mukmin atau kafir. Maka, jika masalah keyakinan saja Tuhan tidak perduli, apalagi masalah seks? Jika mengandaikan Tuhan akan mengutuk sebuah praktek "seks bebas" atau praktek seeks yang tidak mengikuti aturan resmi seperti tercantum dalam diktum keagamaan, maka sesungguhnya kita tanpa sadar telah merendahkan martabat Tuhan itu sendiri. Jika Agama masih mengurusi seksualitas dan alat kelamin, itu menunjukan rendahnya kualitas agama itu.[48]

Sikap kritis yang diusung oleh kaum yang menamakan diri liberal dan progresif ini biasanya hanya kritis terhadap pendapat para ulama yang dianggapnya tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Dan Allah sudah mengingatkan dalam al-Quran bahwa, jika seorang manusia sudah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, maka akan tertutuplah hati, telinga dan matanya untuk menerima kebenaran. (QS 45:23), orang bisa memiliki

[47]Institute for the Study Islamic Thought and Civilizastions (INSISTS), ""Islam Progresif" dan Seks Bebas*", Situs Resmi* INSISTS, https://insists.id/islam-progresif-dan-seks-bebas/ (13 Juli 2022).

[48]Institute for the Study Islamic Thought and Civilizastions (INSISTS), ""Islam Progresif" dan Seks Bebas*", Situs Resmi* INSISTS, https://insists.id/islam-progresif-dan-seks-bebas/.

kepandaian yang tinggi tetapi ilmunya tidak bermanfaat, bahkan bisa merusak. Karena itulah untuk menjaga agar ilmu tidak merusak, para ulama selalu menekankan pentingnya adab dalam urusan keilmuan. Dalam kitabnya yang berjudul *Adabul 'Alim wal-Muta'alim*, pendiri NU, Kyai Haji Hasyim Asy'ari mengutip pendapat Ibn al-Mubarak yang menyatakan: "*Nahnu iaa qalilin minal adabi ahwaju minnaa ilaa katsirin mina'ilmi".* (Kami lebih membutuhkan adab, meskipun sedikit, daripada banyaknya ilmu pengetahuan).[49]

Demikian pendapat KH Hasyim Asy'ari, Orang beradab yang beradab tahu meletakan dirinya sendiri dihadapan Allah, Maka Rasullulah saw, para ulama pewaris Nabi, dan juga tahu bagaimana menempatakna ilmu. Karena itulah Al-Quran menekankan pentingnya ada klasifikasi sumber informasi diantara manusia. Jika sumber informasi berasal dari orang fasiq (orang jahat, seperti pelaku dosa besar), maka jangan dipercaya begitu saja ucapannya. Ada unsur akhlak yang harus dimasukkan dalam menilai kriteria sumber informasi yang patut dipercaya. (QS 49:6). Seorang yang tidak beradab (biadab) dalam keilmuan sudah tidak lagi membedakan mana sumber ilmu yang shahih dan mana bahtil.[50] Soal zina, misalnya. Sebagai Muslim, tentu kita yakin benar bahwa zina itu tindakan haram dan biadab. Keyakinan itu berdasarkan kepada penjelasan yang sangat tegas dalam ayat-ayat al-Quran, banyak hadis Rasullulah saw, pendapat para sahabat Nabi, dan para ulama Islam terkemuka. Dalam soal zina ini, kita lebih percaya kepada para ulama ketimbang pendapat Karl Marx, Paul Evdokimov, Bill Clinton, atau Ernest Hemingway. Sebagai manuisa

[49]Institute for the Study Islamic Thought and Civilizastions (INSISTS), ""Islam Progresif" dan Seks Bebas", *Situs Resmi* INSISTS, https://insists.id/islam-progresif-dan-seks-bebas/ (14 Juli 2022).

[50]Institute for the Study Islamic Thought and Civilizastions (INSISTS), ""Islam Progresif" dan Seks Bebas", *Situs Resmi* INSISTS, https://insists.id/islam-progresif-dan-seks-bebas/ (14 Juli 2022).

beradab kita bisa membedakan, mana sumber informasi yang layak dipakai dan mana yang tidak. Sebab Allah sendiri membedakan jenis-jenis manusia. Orang mukmin disebut "*Khairul barriyyah"* (sebaik-baik makhluk) (QS (98).

2. Mengacaukan Moral

Masih pada Poin E, F, G, L, M, dan N Pasal 5 Permendikbud Ristek 30, jika sebagian memahami dengan persetujuan itu boleh, bahaya yang akan ditimbulkan sangat besar pada tatanan moral di perguruan tinggi, baik itu dari mahasiswa, dosen, staff, karyawan dan lingkungan sekitar. Beberapa aspek yang menjadi sasaran rusaknyanya moral generasi diantaranya:

1. Kurangnya Pengawasan Orang Tua

Pengawasan orang tua adalah faktor utama dalam menciptakan generasai muda yang berkualitas. Tapi apa jadinya jikalau pengawasan orang tua terhadap anaknya kurang? Mungkin yang terjadi adalah akan terjadainya penyimpangan moral terhadap anaknya yang akan timbul pergaulan bebas tanpa batas sehingga dapat merusak akhlak, apabila seorang anak memiliki akhlak kurang baik, apakan dia akan menjadi seorang generasi yang berkualitas? Jawabannya, tentu dia tepatnya hanya akan menjadi sampah masyarakat.[51]

2. Penyalahgunaan Gadget

Saat ini hampir semua dan hampir setiap anak memiliki gadget, dengan adanya gadget anak-anak cenderung sibuk terhadap gadgetnya. Selanjutnya adalah apakah ada konten negatif yang diakses oleh anak-anak? Adakah penyalahgunaan gadget pada anak-anak? Pada saat gadget digunakan untuk

[51]"Penyebab Rusaknya Moral Generasi Millenial", *Situs Resmi MA'SOEM University*, https//masoemuniversity.ac.id/berita/penyebab-rusaknya-moral-generasi-millenial.php (13 Juli 2022).

melihat konten negatif atau digunakan untuk game sampai lupa waktu, disitulah gadget di salah gunakan.[52]

3. Pengaruh Media

Dalam hal ini, yang dimaksud ialah media sosial. Di zaman sekarang teknologi terus berkembang dengan cepat begitu juga media sosial, tidak sedikit atau bahkan hampir semua anak-anak Indonesia pasti telah mengenal media sosial dan contohnya WhatsApp, Facebook, Instagram, Twiter dan lain-lain. Sekarang-sekarang ini, banyak berita mengenai penyimpangan remaja terhadap media sosial yang mengakibatkan rusaknya nilai moral, serta ilmu agama pada remaja. Jadi perlu adanya pengawasan orang tua terhadap anaknya dalam menggunakan media sosial agar tidak terjadi penyimpangan atau lebih tepatnya penyalahgunaan teknologi.[53]

4. Ketidak Pedulian Terhadapa Lingkungan Sekitar

Karena tuntutan hidup dan zaman, orang-orang saat sekarang ini seakan tidak peduli terhadap lingkungan sendiri atau lingkungan sekitar. Padahal peduli lingkungan sekitar adalah sebuah kontrol masyarakat yang efektif dalam mencegah kejahatan sosial pada kasusnya, maupun menurunnya nilai moral. Maka dari itu kita harus belajar untuk menghargai serta belajar untuk saling mengingatkan terhadap sesama agar tidak terjadi perselisihan lingkungan [54]

3. Aborsi

Buah dari merebaknya hamil diluar nikah, dengan latar belakang hubungan pacaran, friends with benefit (FWB) dan apapun namanya itu tidak

---

[52]"Penyebab Rusaknya Moral Generasi Millenial", *Situs Resmi MA'SOEM University*, https//masoemuniversity.ac.id/berita/penyebab-rusaknya-moral-generasi-millenial.php (13 Juli 2022).

[53]"Penyebab Rusaknya Moral Generasi Millenial", *Situs Resmi MA'SOEM University*, https//masoemuniversity.ac.id/berita/penyebab-rusaknya-moral-generasi-millenial.php.

[54]"Penyebab Rusaknya Moral Generasi Millenial", *Situs Resmi MA'SOEM University*, https//masoemuniversity.ac.id/berita/penyebab-rusaknya-moral-generasi-millenial.php

sedikit yang melahirkan. Merasa menanggung beban yang seharusnya menjadi tanggunga jawab, sebagain pelaku melakukan aborsi. Mahasiswi sekolah kesehatan di Makassar melakukan aborsi hingga tujuh kali menggunakan getah buah-buahan. Hal itu bermula ketika ditemukan tujuh janin bayi di salah satu rumah kos di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, pada Minggu 5 Juni 2022.[55]

Aborsi, yang menjadi tujuan utama dari berbagai tujuan yang mereka usung, tentu tidak secara terang-terangan untuk menunjukan pernyataan bahwa legalisasi Aborsi harus di terapkan. Mengingat, kiblat dari aturan ini adalah, undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (*Convention on the Elimination off All Forms of Discrimination Againist Woman*) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).[56]

Menurut Dinar Dewi Kania Dewi, dengan mengatasnamakan HAM, para aktivis perempuan kemudaian berusaha memengaruhi pemerintah dalam masalah kebijakan sampai teknis oprasional. Usaha mereka sepertinya mulai menampakan hasil dengan diratifikasinya isi CEDAW sehingga keluarlah Undang-undang Nomor 7 tahun 1984. Kemudaian pemerintah indonesia telah mengesahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT (Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga), UU Perlindungan Anak, dan

[55] Mahasiswi Sekolah kesehatan Makassar Pakai Getah Bauah-buahan Gugurkan 7 janin, https://www.google.com/amp/s/amp.terkini.id/read/td-321822/mahasiswi-sekolah-kesehatan-makassar-pakai-getah-buah-buahan-gugurkan-7-janin/ (14 Juli 2022).

[56]Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksa Keuangan Negara, " Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021" *Situs Resmi*, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/188450/permendikbud-no-30-tahun-2021 (12 Juli 2022).

mereka berupaya melakukan legalisasi Aborsi melalui amandemen UU Kesehatan.[57]

[57]Dinar Dewi Kania, dkk., *Delusi Kesetaraan Gender* (Jakarta: INSISTS 2018), h. 2

BAB III

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERMENDIKBUD RISTEK 30

A. *Hukum Undang-undang Negara Dalam Islam*

Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh manusia atau lembaga negara yang berwenang yang digali dan bersumber pada manusia sendiri dan lingkungannya, seperti para pakar, *al-urf,* adat, pengalaman-pengalaman dan aturan terdahulu. Dalam satu negara yang prular agama dan adat istiadatnya seperti indonesia ini, terkadang disadari atau tidak sering tercemari kebijakan yang dzalim. Seprti yang teradi tahun 1973 diajukan RUU Perkawinan yang sekuler, pernah ada larangan berjilbab, dan dibenarkannya perjudian PORKAS dan SDSB dan lain sebagainya.[58] Tentu hal seprti itu tidak dibenarkan oleh nila-nilai islam, apatah lagi, sebagian masyarakat indonesia beragama islam, yang mana menuai berbagai kecaman-kecaman dari berbagai kalangan, instiusi, lembaga, dan tokoh-tokoh. Unsur politik tidak bisa lepas dari Undang-undang yang berkembang di indonesia, pengaruh politik di Indonesia sangat berdampak bagi keberlangsungan tatanan masyarakat yang lekat dengan agama. Apabila ada undang-undang yang bersebrangan dengan tradisi sebuah agama, apalagi bila bersebrangan dengan dengan umat islam yang mendominasi secara kuantitas.

Jika kita sepakat bahwa semua kitab suci adalah Karya Tuhan, berarti tidak lama lagi di indonesia Kekuasaan-Nya kian dipertanyakan. Bahkan pengikut-Nya bisa dipidanakan gara-gara melanggar UU Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG). Itu Jika Komisi VIII DPR RI tetap nekad mengesahkan RUU KKG. Keadlian Tuhan seperti termaktub dalam lembaran-lembaran kitab suci

[58]Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradailan Agama. "Kedudukan Peraturan Perundang-undangan Negara Dalam Institusi Islam", *Offical website Mahkamah Agung,* https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kedudukan-peraturan-perundang-undangan-negara-dalam-institusi-hukum-islam-oleh-drs-habd-salam-shmh-282 (8 Juli 2022).

dianggap tidak lagi setara untuk laki-laki dan perempuan, alias bias gender! Apalagi Bab VII, pasal 67 RUU KKG secara tegas menyebutkan: "*Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang memiliki unsur pembedaan, pembatasaan, dan/atau pengecualian atas dasar jenis kelamin tertentu".* Karena Tuhan tidak termasuk dalam kategori "setiap orang" maka sebagai gantinya adalah semua orang yang mengikuti ajaran Tuhan.[59] Kata 'Keadilan' dalam UU tersebut bila dipahami secara mendalam, tidak relavan dengan tradisi islam. Makna adil mendapat porsi yang sama antar satu dengan lainnya, lebih jauh lagi memiliki makna bijaksana dan tidak dzalim untuk dampak yang bermanfaat bagi masyarakat.

Politik sekular dan liberal, apabila politik 'machiavellis', harusnya tidak dikenal dalam tradisi islam. Para politisi Muslim harus bisa membuktikan bahwa nilai politik yang mereka anut memang bertujuan untuk ibadah dan bukan refleksi syahwat mencintai dunia (*hubbud-dunya*). Jika mereka gagal membuktikan politik Islam sebagai rahmat bagi masyarakat, tidak mustahil akan muncul gerakan 'anti Ulama' dan 'anti Agama'. Sebagaimana munculnya gerakan *anti-cleraclism* di eropa, masyarakat bukan hanya muak pada politisi Muslim dan partai yang mengusung nama Islam, namun juga makin jauh dari agama. Mudah-mudahan tidak terjadi![60]

Dalam wacana fiqih, Negara Indonesia dapat dikategorikan sebagai *Darul 'Ahdi*, yaitu sebuah negara yang terdiri dari berbagai pemeluk agama yang pluralistic termasuk didalamnya komunitas muslimin yang telah mengikatkan diri untuk hidup bersama dalam sebuah negara dengan sebuah perjanjian yang disebut

[59]"Islam Progresif" dan Seks Bebas, https://insists.id/islam-progresif-dan-seks-bebas/, (22 Juli 2022

[60]Hamid Fahmi Zarkasy, dkk., *Rasional Tanpa Menjadi Liberal: Menjawab Tantangan Pemikiran Islam* (Jakarta: INSISTS, 2021). h. 89.

konstitusi yaitu Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Maka semua warga negara apapun suku dan agamanya terikat dengan konstitusi tersebut. Watak komunitas muslimin yang dibentuk oleh syari'at adalah watak yang satria dan setia terhadap janji, terbuka dan tidak diperkenankan berkhianat.

Rasulullah bersabda : "*Kaum muslimin itu wajib memenuhi perjanjiannya, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram*"
(H.R. Tirmidzi)

Kedua : Negara menurut Islam memperoleh kekuasaannya dari rakyat. Islam memerintahkan agar persoalan-persoalan kamum Muslimin diselesaikan melalui *syura* (musayawarah), oleh karena itu ketatanegaraan dan ketatapemerintahan menurut Islam bercorak demokratis. Secara prinsipil konsep *syura* yang terwujud dalam bentuk kedaulatan rakyat terbatasi oleh prinsip-prinsip syari'ah yang ditetapkan oleh Allah yang bersifat universal, dibenarkan oleh semua orang, yakni prinsip keadilan dan keterbukaan politik. Pada tingkat operasional, konsep *syura* menghendaki orientasi kepada masa kini dan masa depan dengan memberikan porsi yang besar kepada wakil-wakil rakyat atau dewan legislatif untuk melakukan *ijtihad*.[61]

B. *Hukum yang Berkaitan Dengan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual*

Korelasi antara UU satu dengan lainnya memiliki banyak perbedaan yang signifikan, sebaliknya ada juga UU yang memiliki turunan atau keberlanjutan di semua aspek kehidupan. Diantar turunan atau yang berkaitan dengan Undang-undang pencegahan dan penangan kekerasan seksual adalah:

[61]"Kedudukan UU Dalam Institusi Hukum Islam", https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kedudukan-peraturan-perundang-undangan-negara-dalaminstitusi-hukum-islam-oleh-drs-h-abd-salam-shmh-282 (17 Juli 2022).

1. RUU PKS

a) Pasal 118 ayat (1) Apabila pemaksaan perkawinan sebagaimana d`imaksud Pasal 11 ayat (2) huruf f dilakukan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 13 (tiga belas) tahun dan pidana tambahan pembinanan khusus.[62] Tidak semua perjodohan negatif, dan juga tidak semuanya positif. Spirit perjogohan, yang disebut dalam fikih dengan wali *mujbir*, adalah spirit memberi perlindungan kepada putrinya agar bisa mendapatkan suami yang terbaik. Faktanya, tidak semua anak perempuan bisa mencari dan menentukan jodoh yang terbaik. Islam memberikan solusi musyawarah dalam berbagai urusan (QS Asy-Syura: 38 dan QS Ali Imran: 159), tak terkecuali dengan persoalan rumah tangga dan privasi anak dan orang tua atau suami istri. Mediasi sebagai wujud musyawarah inilah yang dianjurkan islam.

b) Pasal 11 ayat (3) Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peristiwa Kekerasan Seksual dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kersa, publik dan situasi khusus lainnya.[63] Kekerasan seksual terkait dengan hubungan seksual antar suami istri. Dan pada RUU PKS Bab I Ketentuan Umum, yang intinya kekerasan seksual karena relasi kuasa dan/atau relasi gender. Pada pasalnya menyiratkan bahwa suami bisa dianggap melakukan kekerasan seksual dan bisa dipidanakan oleh istrinya akibat memaksa untuk melakukan hubungan seksual.

2. UU Permendikbud Ristek 30

---

[62]Kekerasan Seksual Relatif meningkat, https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/34512/t/kekerasan+Seksual+Relatif+Meningkat%2C+RUU+PKS+Mendesak+Disahkan, (22 Juli 2022).

[63]"Kedudukan UU Dalam Institusi Hukum Islam", https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kedudukan-peraturan-perundang-undangan-negara-dalaminstitusi-hukum-islam-oleh-drs-h-abd-salam-shmh-282 (17 Juli 2022).

a) Pasal 5 ayat (2) huruf b: memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa pesetujuan korban.

b) Pasal 5 ayat (2) huruf f: mengambil, ,merekam, dan atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban.

c) Pasal 5 ayat (2) huruf g: mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban.

d) Pasal 5 ayat (2) huruf h: menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban

e) Pasal 5 ayat (2) huruf l: menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban.

f) Pasal 5 ayat (2) huruf m: membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban.

g) Pasal 5 ayat (2) huruf n: memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual.

Beberapa bentuk kekerasan seksual dalam Pasal 5 ayat (2) Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 tersebut memuat frasa "tanpa persetujuan korban" dan "memaksa". Misalnya beberapa kalimat seperti memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban. Dan juga memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual. Peran orang tua disini sangat vital, mengajarkan dan mendidik dengan benar menurut alquran dan sunnah-sunnah Nabi. Terkhusus lagi peran seorang perempuan atau Ibu. Kodrat yang lekat dengan perempuan. Konsep yang membedakan kodrati dan bukan kodrati sebenarnya bukanlah konsep baru bagi kalangan feminis, bahkan konsep ini lebih dulu dibahas para feminis dibandingkan konsep

gender. Konsep kodrati dan bukan kodrati merupakan suatu tiruan dari konsep *nature* dan *nurture* yang di debatkan oleh kalangan perempuan barat. Simone de Beauvoir dalam bukunya *The Second Sex* mengatakan "one is not born, but rather become, a women".[64] Ia berpendapat bahwa eksistensi diri manusia bukanlah bawaan sejak lahir melainkan merupakan pilihan, karena itu hak setiap individulah untuk menetapkan identitas dirinya. Dari pernyataan ini nampak jelas bahwa Beauvior menolak konsep *nature* (kodrati) dan menerima konsep *nurture* (bukan kodrati) hal ini lah yang kemudian menjadi dasar pemikiran aktivitas feminis yang percaya bahwa identitas gender harus dikonstruksi oleh individu yang bersangkutan.[65]

C. *Prespektif Islam Terhadap Penerapan Permendikbud Ristek dalam Lingkungan Perguruan Tinggi*

Kedudukan Peraturan pemerintah secara umum harus saling memberikan manfaat ke berbagai sektor dan bidang, dan tidak di lupakan ada sektor agama yang perannya sangat signifikan, tentu dengan mayoritas masyarakat indonesia yang beragama Islam, suatu putusan dari pemerintah di segala aturan, termasuk secara khusus di permendikbud ristek 30 menjadi sorotan yang cukup tajam. Banyak dari kalangan umat islam, mulai dari tokoh agama, ormas, dan institusi pendidikan meminta untuk merevisi, bahkan sampai meminta untuk mencabut peraturan tersebut. Dalam sebuah pengantar buku Kedudukan Islam dalam perempuan menyatakan bahwa Heboh soal Rencana Undan-undang perkawinan yang berlangsung hampir empat bulan di indonesia, menambah keyakinan kami untuk lebih mempercepat terbitnya buku in karena dari suara yang pro dan yang anti, kedengaran ucapan-ucapan bahwasannya RUU Perkawinan yang sekuler

[64]Simone de Beauvior, the Secound Sex, (New York: Vintage Press,1973), p 301.

[65]Saiful Anwar, "Problem Pendidikan keluarga berwawasan gender (PKBG) (Kajian Kritis)".

itu, timbul untuk membela nasib kaum perempuan karena islam menindas mereka. Atau UU Perkawinan Islam telah ketinggalan zaman, karena perempuan direndahkan martabatnya.[66]

Seolah perlahan ingin memisahkan peran agama dalam ranah UU, dalam hal ini liberalisasi sangat kental dalam perannya disini. Gerakan liberalisai ini sebenarnya lahir dari rahim peradaban Barat. Gerakan ini muncul sebagai bentuk protes terhadap kondisi masyarakat mereka ketika itu menurut J. Salwyn Schapiro, sebagai sebuah gerakan liberalisasi mula muncul pada Abad Kebangkitan (*renaissance*), sekitar abad 15. Namun sebagai sistem berpikir ia baru mendapatkan bentuk definitihnya pada Abad Pencerahaan (*enlightenement*) di mana sains filsafat berhasil menumbangkan dominasi agamawan dan gereja (J. Salwyn Schapiro, *Liberalism*: *Its Meaning and History,* hal.16). sejak saat itu Agamapun segera dilengserkan dari sentralisasinya dan digantikan oleh sains.[67]

Ideologi seperti ini perlahan menggiring pemikiran yang mengaburkan dan cenderung membingungkan. Masalah seperti ini, berujung pada diseret-seretnya dalil untuk memvalidasi bahwa peraturan tersebut layak diterima dan diterapkan untuk semua masyarakat. Sejalan dengan yang di sampaikan Mohammad Muslih, bahwa cara-cara pembacaan yang hermeneutis ini akan membawa sebuah kesimpulan bahwa al-Qur'an turun hanya untuk merespon situasi sosiokultural Arab masa itu, ini yang kemudian dalam bahasa nasr Hamid Abu Zayd disebut muntaj tsaqafi, al-Qur'an adalah produk budaya. Dengancara pendekatan seperti ini maka nilai universalitas pesan-pesan al-Qur'an menjadi bermasalah, karena dengan begitu pesan al-Qur'an menjadi relatif dan tergantung kepada budaya diamana ia turun. Padahal asbab nuzul tidak sekedar

[66]Prof. Dr. Hamka *kedudukan perempuan dalam islam* (Jakarta: Panjimas 1996).

[67] Hamid Fahmi Zarkasy, dkk Rasional Tan[a Menjadi Liberal (Jakarta:INSISTS, 2021), h. 3.

menunjukan konteks sosio-kultural yang meruang dan mewaktu, tapi lebih kepada konteks kemanusiaan universal. Artinya dari konteks yang khusus itu kemudian turun pesan-pesan universal.

Sudah sepantasnya sebagai kaum Muslim, menerapkan syari'ah islam dalam bagian dari keseharian. Tentu hal ini akan sangat mendapat pertentangan, di berbagai lini. Unsur politik sebagai perancang UU juga tidak mau kalah. Dengan segala cara agar kaum Muslim perlahan meragukan apa yang di kerjakan selama ini.

Misalnya saja apa yang dikatakan oleh Farag Fawdah, seorang tokoh liberal Mesir. Dalam salah satu acara debat ia pernah mengatakan:

"Secara sederhana saya menolak penerapan syari'ah islam, apakah ia dilakukan sekaligus atau *step by step*... karena saya melihat dalam penerpan syari'ah Islam terkandung (konsep) *dawlah diniyah*" (negara agama...) barang siapa menerima negara agama maka ia dengan sendirinya dapat menerima aplikasi Syari'ah Islam... dan barangsiapa menolaknya maka dia menolak penerapan syari'ah Islam." (Ahmad Jawdah, *Hiwarāt Hawla as-Syarī'ah*, hal 14).[68]

Hukum Islam dan perubahan waktu sangat berpengaruh terhadap perkembangan kondisi sosia, sosial, ekonomi, dan budaya masyarak sekitar. Pada perubahan ini pula banyak disusupi olej paham-paham liberal, feminis dan semacamnya untuk mendapatkan tempat yang lebih layak di tengah-tengah masyarakat. Baik melalui lembaga-lembaga pmerintahan sampai institusi pendidikan, sasaran empuk untuk menjalankan visi dan misa yang mereka usung.

[68]Hamid Fahmi Zarkasy, dkk Rasional Tanpa Menjadi Liberal (Jakarta:INSISTS, 2021

Pembaharuan atau apa yang sering disebut dengan *tajdīd ihyā*, atau *islāh* (*renewal, reform*) bukanlah hal baru dalam islam; ia bahkan sudah menjadi *built-in-system* dalam pemikiran Islam. Rasūllulah Saw. Sendiri sudah mewanti-wanti hal itu. Sabdanya: "*sesungguhnya Allāh Swt. Akan mengutus pada tiap pangkal abad seseorang mujaddid yang akan memperbaharui agamanya-Nya*". Meski demikian, ia hendaklah dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian agar kita tidak terjebak ke dalam pelukan budaya Barat Sekularis. Dalam hal ini sudah seyogyanya kalangan pembaharu/cerdik pandai Muslim tidak begitu mengabaikan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan Islam. Mereka harus jeli dan serius membedakan antara yang *usūli* (*principle/foundation*) dan *tsawābit* (*unchangeable*) dengan *furū* (cabang) dan yang *mutaghayyirāt* (mutable). Kegagalan mengidentifikasi perbedaan ini dapat berakibat fatal bagi Islam dan Umat Islam itu sendiri. Disebabkan kegagalan ini, jadi apa yang seharusnya sebagai *usūl* diubah menjadi *furū* atau sebaiknya. Jika itu terjadi, maka agama bisa kehilangan sifat sejatinya yang pada gilirannya akan menjadikannya seperti agama-agama lain yang telah dahulu kehilangan kemurniannya.[69] Realitas sosial patut diperhatikan. Para Ulama kita sejak dulu sadar betul diperhatikan. Para Ulama bahkan menetapkan *'urf* atau adat kebiasaan masyarakat setempat sebagai sandaran hukum, asalkan tidak kontradiktif dengan teks-teks al-Qur'an yang masuk dalam kategori *qat'i ats-tsubūt wa ad-dilalah.* Ibn 'Abidin pernah menegaskan: *"Urf yang bertentangan dengan nass tidak dapat menjadi pertimbangan."* Dengan nada yang sama, Ibn Nujaym juga mengatakan: "*Urf tidak dapat menjadi bahan pertimbangan pada*

[69]Hamid Fahmi Zarkasy, dkk Rasional Tanpa Menjadi Liberal (Jakarta: INSISTS, 2021), h. 96..

persoalan yang ada ketetapan nass-nya [*al-mansus alayh*]" (Umar Sulayman alAsqar, Nazarat fi Usul al-Fiqh, hal. 168).[70]

Peraturan dan paham yang di adopsi bukan dari sumber Islam cenderung merusak. Seperti halnya perombakan yang digagas oleh Fazlur Rahman. Fazlur Rahman mendesak agar metode penafsiran al-Quran yang dibakukan melalui Usul Fiqh segera dirombak. Menurutnya al-Quran harus difahami dalam konteks masyarakat ketika ia diturunkan (Fazlur Rahman, *Islam and Modernity*, 1984, hal 5). Karena dengan mengabaikan realitas sosial, hanya akan berujung pada penegasian tujuan dan objektif moral-sosial al-Qur'an. Rahman selanjutnya menawarkan teori gerak ganda (*double-movement*). Secara ringkas teori ini mengatakan bahwauntuk memahami al-Qur'an, mula-mula kita harus kembali ke konteks sejarah dan sosial al-Qur'an ketika itu. Barulah setelah itu kita lanjutkan dengan memformulasikan prinsip umum dari ayat tersebut yang pada prinsipnya merupakan objektif utama.

[70]Hamid Fahmi Zarkasy, dkk Rasional Tanpa Menjadi Liberal (Jakarta: INSISTS, 2021), h. 97.

BAB IV

ANALISIS PERMENDIKBUD RISTEK 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

A. *Analisis Pasal-pasal Bermasalah Dalam Permendikbud Ristek 30*

Permendikbud Ristek 30 tahun 2021 disahkan pada 30 Agustus 2021, sebanyak 58 pasal yang tercantum pada Undang-undang tersebut. Peraturan yang mengatur untuk kenyamanan mahasiswa, dosen, staff, karywan, dan masyarakat yang ada di Perguruan tinggi justru menimbulkan banyak kontroversi. Hal yang berfokus pada kekerasan seksual serta pencegahannya tentu baik untuk didukung, tetapi sangat disayangkan, beberapa isi yang tercantum bermasalah dalam pasal 5 ayat (2), berikut pasal-pasal yang bermasalah:

a. Pasal 5 ayat (2) huruf b: memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban.

Definisi memperlihatkan alat kelamin termasuk dalam gangguan jiwa, atau isitilah lainnya adalah ekshibionisme. Ekshibisinionisme adalah penyimpangan kekerasan seksual (seksual deviation) yang ditandai dengan adanya perilaku memperlihatkan alat kelamin seseorang pada orang asing. Namun teori ini ekshibisinionisme ini bisa ditelusuri dari masa kecil seseorang. Dalam perspektif Islam penyakit jiwa sering diidentian dengan beberapa sifat buruk atau tingkah laku tercela (*al-akhlaq al-mazmumah*), seperti sifat tamak, dengki, iri hati, arogan, emosional dan seterusnya. Seperti tergambar dalam Q.s An-Nisa: 4/142:

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْۚ وَاِذَا قَامُوْٓا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰىۙ يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًاۖ

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah membalas tipuan mereka (dengan membiarkan mereka larut dalam

kesesatan dan penipuan mereka). Apabila berdiri untuk salat, mereka melakukannya dengan malas dan bermaksud riya di hadapan manusia. Mereka pun tidak mengingat Allah, kecuali sedikit sekali.[71]

Dan juga dalam Q.s. At-Taubah: 9/67

اَلْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِّنْۢ بَعْضٍۘ يَأْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ وَيَقْبِضُوْنَ اَيْدِيَهُمْۗ نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْۗ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ

Terjemahnya:

Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lain (adalah sama saja). Mereka menyuruh (berbuat) mungkar dan mencegah (berbuat) makruf. Mereka pun menggenggam tangannya (kikir). Mereka telah melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik adalah orang-orang yang fasik.[72]

Islam memberikan treatment riya' dalam hal ini gangguan jiwa atau mental, yang tidak disadari oleh para pelaku menympang seperti melihatkan kelamin ke khalayak orang dengan cara mengikis hawa nafsu syahwat sedikit demi sedikit dan menanamkan sifat merendahkan diri (*tawadu'*). Jadi pada pasal ini, terapai bagi kesehatan jiwa atau mental seseroang mejadi solusi bagi para pengidapnya. Dan ini banyak melibatkan banyak pihak seperti, keluarga , teman, dan juga lingkungan. Tindakan memperlihatkan kelamin pada sembarang orang tentu jauh dari nilai-nilai luhur dan kultur budaya yang ada di Indenesia.

b. Pasal 5 ayat (2) huruf c: menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban.

Jika disederhanakan ucapan tersebuat dalam huruf C istilah lain menyebutkan itu adalah perilaku Catccalling. Catcalling adalah suatu bentuk

---

[71] Kementerian Agama RI, *Alquran & Terjemahnya.*

[72] Kementerian Agama RI, *Alquran & Terjemahnya.*

pelecehan yang sangat mudah dialami oleh siapapun, sayangnya catcalling masih dianggap sebagai hal biasa. Catcalling juga termasuk dalam tndakan pelecehan kekerasan seksual secara verbal, sebab, catcalling adalah kondisi

c. Pasal 5 ayat (2) huruf e: mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual pada korban meskipun sudah dilarang korban.

Pada poin ini terkait hubungan yang tentu baik lawan jenis maupun sesama jenis. Tidak sedikit orang-orang yang di dunia maya itu jelas identitasnya, bahkan kebanyak palsu. Seperti laki-laki yang memakai identitas perempuan, begitu sebaliknya. Komunikasi seperlunya dan menghindari percakapan bertukar informasi, gambar dan sebgainya dengan wajar dan tidak berlebihan. Misalnya becara dengan gaya bahasa yang normal dan sewajarnya. Berkaitan dengan ini Q.s al-Ahzab: 33/32 memberi kejelasan:

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَاۤءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا

Terjemahnya:

Wahai istri-istri Nabi, kamu tidaklah seperti perempuan-perempuan yang lain jika kamu bertakwa. Maka, janganlah kamu merendahkan suara (dengan lemah lembut yang dibuat-buat) sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik.[73]

Perkara berbicara saja diatur sedemikian rupa, apalagi mengirim gambar atau foto yang bertentangan dengan Islam, tentu tidak dibenarkan. Apa yang disebutkan dalam ayat-ayat ini merupakan etika-etika yang dianjurkan oleh Allah swt. Kepada istri-istri Nabi Muhammad saw. Sedangkan kaum wanita umatnya mengikuti mereka dalam hal ini. Untuk itu Allah swt. Berfirman kepada mereka, maka sesungguhnya tiada seorang wanita pun yang setara dengan mereka dan

[73] Kementerian Agama RI, *Alquran & Terjemahnya*

tiada seorang wanita pun yang dapat menyusul keutamaan dan kedudukan mereka. Dalam firmannya Q.s Al-ahzab 33/32 Allah swt. Menyebutkan:

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ

Terjemahnya: Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara.

As-saddi dan lainnya mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah mereka istri-itri Nabi saw. tidak boleh bertutur kata dengan nada lemah lembut jika berbicara dengan lelaki. Alasannya disebutkan dalam firman selanjutnya

فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ

Terjemahnya: sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya (Al-ahzab: 32)

Yaitu rasa khianat dalam hatinya.

وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا

Terjemahnya: dan ucapkanlah perkataan yang baik (Al-Ahzab: 32)

Ibnu Zaid mengatakan, makna yang dimaksud ialah ucapan yang baik, pantas, lagi tegas. Dengan kata lain, seorang wanita itu bila berbicara dengan lelaki lainnya hendaklah tidak memakai nada suara yang lemah lembut. Yakni janganlah seorang wanita berbicara dengan lelaki lain dengan perkataan seperti dia kepda suaminya sendiri.[74] Meskipun lemah lembut dikonotasikan sebagai hal baik, tetapi dalam interaksi seperti dua pasang lawan jenis yang bukan suami-istri atau pasangan lawan jenis yang secara status belum halal sanagt mungkin untuk terjadinya dan terjerumus renah perzinaan. Apalagi berbagai aplikasi yang seiring pesat perkembangannya teknologi, memudahkan orang untuk berselancar di media sosial dengan sangat murah dan mudah. Motifnya pun banyak, bahayanya, jika seseorang yang berpasanagan yanpa ada status pernikahan secara resmi oleh Islam, dengan adanya frasa ‘tanpa persetujuan korban’ jika di ada masalah dan

[74]Tafsir Surat Al-ahzab, ayat 32-34, http:www.ibnukatsironline.com/2015/09/tafsir-surat-al-ahzab-ayat-32.html?m1 (27 Juli 2022).

berujung ke meja persidangan atau hukum, tidak berguna lagi poin dalam undang-undang ini.

d. Pasal 5 ayat (2) huruf f: mengambil foto tubuh dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban.

Pada kalimat pasal F di kalimat pertama ada kata "mengambil", "mengambil" disini, sesuatu yang sifatnya bukan hak milik adalah mencuri. Pelebaran sanksi pada pasal ini sepertinya terjadi jika dikuliti secara mendalam. Dalam ruang lingkup hukum kenegaraan saja sudah diatur sedemikian rupa, apalagi di dalam islam yang mengatur segala lini kehidupan. Sebagian besar mengkrirtisi yang berkaitan dengan kekerasan seksual, tapi terluput di beberapa peneliti ataupun penulis yang mengkaji pasal pada Permendikbud Ristek 30. Bukan hanya kekerasan seksual, tetapi pencurian hak kepada seseorang, hak privasi, hak tubuh, dan hak-hak yang seharusnya dijaga. Q.s al-Maidah 5/38 membeberkan tentang pencurian:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ۗوَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

Terjemahnya:

Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.[75] Tentang jual beli gambar di internet atau media sosial secara umum sangatlah banyak, baik yang secara profesional atau amatir. Zaman sekarang menghalalkan segala cara untuk keuntungan finansial cukup mudah, salah satunya menyebarkan atau menjual foto video yang berpotensi memunculkan pundi-pundi rupiah, tanpa memperhatikan apa yang dijual. Yang terpenting laku dan bisa mendapatkan uang. Cara-cara

[75] Kementerian Agama RI, *Alquran & Terjemahnya*

instan, untuk mendapatkan uang yang secara cepat tanpa melalui proses yang panjang, menjadi alternative bagi perempuan atau laki-laki yang sengaja menjual foto atau video mereka ke berbagai media. Tentu begitu miris melihat fenomena seperti ini, terkhusus bagi mahasiswa ataupun mahasiswi yang mengambil jalan pintas seperti ini, dengan berbagai latar belakang. Seharusnya poin pada pasal ini bisa menjerat yang melakukan hal-hal yang dilarang dalam Islam. Ini pentingnya peran kampus dan lingkungan perguruan tinggi yang bernuansa Islam yang bisa membawa perubahan bagi khalayak masyarakat di lingkungan perguruan tinggi.

e. Pasal 5 ayat (2) huruf g: mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban.

Hampir sama dengan pasal F, dan ini turunan dari pasal sebelumnya, jika di pasal sebelumnya ada kata mengambil. Pada pasal ini ada kata "mengunggah", semua pasal-pasal ini seolah bersambung, setelah "mengambil" langkah selanjutnya adalah "mengunggah". Selain yang ditimbulkan kepada korban adalah kekerasan fisik, imbas dari kekerasan fisik tersebut adalah mental yang terganggu. Terganggu yang mungkin foto-foto yang tersebar ke berbagai media yang ada. Pada poin ini sudah banyak menjalar ke UU ITE, tapi peneliti tidak akan fokus pada ITE. Tetapi dampak yang ditimbulkan dari hasil pengamalan poin pada pasa Pasal 5 ayat (2) huruf G. Menilik sosial media saat ini memang banyak kekhawatiran dari berbagai sisi, perihal mengunggah foto tubuh pribadi dengan berbagai alasan. Ada yang di kampus memakai kerudung dengan baik dan benar, sesuai dengan ketentuan syariat yang ada, tetapi setalh keluar kampus atau selesai dengan urusan perkuliahan, lepas begitu saja. Peneliti pernah berbincang dengan seorang mahasiswi muslim di satu acara, yang ia menyangkan sikap temannya keluar dari kampus karena malas berhijab.

Beberapa faktor yang peneliti temukan adalah, pergaulan, lingkungan dan *life style* pergaulan seperti menjadi keluarga kedua, yakni apa yang di dengar, apa yang di pakai, apa yang di katakan. Di dalamnya ada sebuah pengulangan yang rutin, tanpa disadari sudah tertanam di kehidupan sehari-hari. Faktor keluarga, basis keluarga sebagai benteng pertahanan dari berbagai hal, semisal keyakinan, pemahaman bisa keluar dari yang sudah diajarkan selama ini runtuh begitu saja, pada saat itu juga, kondisi keluarga perlu di pertanyakan. Peran orang tua yang vital, dapat memberikan efek yang berpengaruh dari segi perilaku, akhlak, adab serta gaya hidup.

f. Pasal 5 ayat (2) huruf h: menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban.

Poin ini lebih spesifik dan gamblang, kalimat "menyebarkan informasi terkait tubuh" sejalan dengan makna informasi yang memiliki makna, penerangan, pemberitahuan; kabar atau berita tentang sesuatu, keseluruhan makna yang menunjang amanat yang terlihat dalam bagian-bagian amanat itu.[76] Jadi informasi bukanlah sebatas, tulisan atau karanagan yang sifatnya bisa dibaca, tetapi disitu termaktub juga kata "terlihat". Objek tubuh selalu menjadi bahan sorotan, dan hal seperti itu termasuk eksploitasi secara tidak disadari. Eksploitasi secara istilah adalah sesuatu yang erat dengan pekerjaan atau aktivitas tertentu yang dilakukan secara berlebihan. Jika begitu yang sudah lama menjamur yaitu pelacuran menjadi sebuah eksploitasi diri yang kemudian beberapa kalangan memperhalus istilah pelacur menjadi Pekerja Seks Komersial. Pada pasal ini bukan hanya dua orang sebagai pelaku dan korban, bisa saja satu orang yang melakukan. Menjadi pelaku sekaligus menjadi korban.

---

[76] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *KBBI Daring*, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pencegahan.

g. Pasal 5 ayat (2) huruf l: menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban.

Pada poin ini, menyentuh, mengusap meraba, memegang, memeluk, mencium dan menggosokan bagain tubuh, sebuah perilaku yang sah dilakukan oleh suami istri. Beda dengan di barat yang tidak kenal atau bahkan mengetahui tetapi cenderung mengabaikan hal-hal seperti ini. Pacaran atau berhubungan secara fisik sekarang banyak jenisnya, medianya, begitupun pasangannya. Islam mengajarkan adab bagaimana interaksi dengan lawan jenis, dalam Q.s. An-Nur 24/31:

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّۖ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّۗ وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Terjemahnya:

Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang

aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.[77] Ayat diatas menjelaskan seorang muslimah harus menjaga dirinya dengan tidak memperlihatkan auratnya, aurat wanita adalah seluruh bagian tubuhnya kecuali telapak tangan dan wajahnya, ia boleh hanya menampakkannya kepada mahramnya. Ini satu kritik kepada mereka yang melakukan aktivitas suami istri tetapi belum sah. Apapun namanya itu.

h. Pasal 5 ayat (2) huruf m: membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban.

Semakin menyempit dan ambigu pada poin M, etika membuka pakaian korban dengan persetujuan pun sudah memberikan pertanyaan besar dengan berbagai unsur. Ada dua yang bisa diidentifikasi, jika ia dengan persetujuan maka ia disebut dengan pacaran atau zina, jika dilakukan dengan pemaksaan termasuk zina juga, dan tindak pelecehan seksual.

i. Pasal 5 ayat (2) huruf n: memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual.

Makna atau arti disini lebih mengerucut, setelah tadi diatas "membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban", ujung dari poin bermaslah ini adalah zina, pemerkosaan, dan sebagainya. Yang secara tegas Islam melarang aktivitas tersebut. Dalam keadaan apapun tidak bisa di tolerir. Islam tidak mengenal pemerkosaan, tetapi mengenal zina. Dalam konsep fikih (al-hudud), pemerkosaan digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan atas kehormatan (hak al-'ardh) yang berupa perzinaan dengan ancaman cambuk 100 kali atau rajam sampai mati. Dalam Al-Qur'an disebutkan Q.s An-Nur 24/2:

[77] Kementerian Agama RI, *Alquran & Terjemahnya.*

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍۖ وَّلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآىِٕفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

Terjemahnya:

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.[78] Tampak pada ayat tersebut Allah swt. Benar-benar bersikap keras terhadap perilaku zina. Ini menandakan perbuatan amoral tersebut sangat berat pertanggung jawabannya bahkan sebelum di akhirat kelak.

Juga beberapa dalil yang memperkuat seperti.

a. Q.S. al-isra

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا ۝

Terjemahanya:

Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.[79]

b. Q.s. Al-Hujurat/49:13

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْاۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

[78] Kementerian Agama RI, *Alquran & Terjemahannya*

[79]Kementerian Agama RI, *Alquran & Terjemahannya*

Terjemahanya:

> Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.

Q.s. Ar-Rum/30:21

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Terjemhanya:

> Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.[80]

Ayat-ayat tersebut, ditopang oleh Hadis riwayat Abu Daud tentang larangan Nabi memukul kaum perempuan, Hadis Riwayat Imam Muslim dari ‘Aisyah tentang protes kaum perempuan yang tidak dinafkahi oleh suaminya, dan berbagai dalil lainnya. Padahal, setelah memukul istri, seuami kerap menggauli istrinnya. Masalah ini dianggap tidak baik dan memalukan. Sehingga Nabi Muhammad saw. mengkritik kaum para suami yang kadangkala memukul istrinya, ini juga menegaskan bahwa selayaknya seorang suami yang mencitai dan menyayangi istrinya memperlakukan istrinya dengan secara baik serta terhormat.

---

[80] Kementerian Agama RI, *Alquran & Terjemahannya*

B. *Pandangan Islam Terhadap Permendikbud Ristek 30*

Kekerasan seksual dalam Islam sangat tidak dibenarkan, baik kepada perempuan maupun laki-laki dalam konteks tersebut islam memiliki metode *Maqosid Asy-syariah.* Dalam konsep *Maqosid Asy-syariah* memuat perlindungan dan pemeliharaan terhadap jiwa serta raga. Pada tingkataan *Dharuriyah* yang disebut dengan *Hifz an-Nafs*. Konsep *Maqosid Asy-Syariah* dalam cara pandangnya, korban kekerasan pelecehan seksual tentu tidak mendapatkan perlindungan jiwa: karena pada dasarnya *Maqosid Asy-Syariah* memiliki tujuan mewujudkan dan melindungi kemaslahatan hidup umat melalui tatanan dan penetapan hukum, *Maqosid Asy-Syariah* hadir untuk mewujudkan kebaikan serta menghindari keburukan, mendapatkan manfaat dan menghindari mudharat.

Perihal, korban kekerasan pelecehan seksual ini berhubungan dengan perlindungan terhadap (Hifdz al-nafs). Di mana posisi di dalam *Maqosid Asy-Syariah* dengan menjaga jiwa. Dengan adanya pola hukum tersebut dapat mendatangkan kelegaan, kemaslahatan serta perlindungan terhadapa diri seseorang. Adapun tingkatan *Maqosid Asy-Syariah* memiliki beberapa tngkatan yang sesuai dengan pentingnya hal tersebut, diantaranya;

1. Daruriyat

Dimana kebutuhan manusia bersifat pokok atau primer, apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka dapat membahayakan nyawa seseorang

2. Hajiyat

Yang kedua ini memiliki persamaan dengan Daruriyat,, di mana apabila keperluan tersebut tidak terpenuhi dapat membahayakan keselamatan manusia; akan tetapi dalam hal keselamatan lebih menghasilkan kerumitan pada diri orang tersebut.

3. Tahsiniyat

Memiliki sifat dengan kebutuhan tersier. Ketika kebutuhan tidak terpenuhi maka tidak akan membahayakan keselamatan orang tersebut: akan tetapi apabila kebutuhan tersier tersebut terpenuhi maka menjadikan kemudahan dalam hidup. Pada kelompok kejahatan seksual tentu urgensi tersebut masuk dalam kebutuhan *Daruriyyat*: apabila hukum tidak melindungi keselamatan jiwa serta raga, seseorang, maka tujuannya tidak tercapai.

Kadang kala korban pelecehan seksual tidak mendapatkan kepastian hukum yang selayaknya. Karena itulah korban enggan melaporkan kejahatan seksual yang terjadi pada dirinya kepada pihak berwajib. Mereka hanya merasakan malu atas hal yang menimpa mereka dan tidak mendapatkan perlindungan secara khusus oleh pihak-pihak yang berwajib

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Berangkat dari pentingnya agama sebagai peran dalam suatau peradaban, Islam memberikan tawaran dari problem berbagai yang ada. Aturan-aturan dalam suatu negara yang bertentangan dengan Islam, niscaya membawa dampak mudharat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Peran pemerintah jika tidak di barengi dengan diskusi dan musyawarah dengan tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh, lembaga, Institusi, dan Pakar yang berkompeten. Menjawab tantangan di era moderniasai. Sebuah tawaran solusi sebagai berikut:

1. Merevisi Pasal-pasal yang bermasalah dan bertentangan dengan Norma-norma agama seperti: Pasal 5 ayat (2) huruf b: memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban, Pasal 5 ayat (2) huruf c: menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, atau lelucon, dan/atau siulan yang benuansa seksual pada korban, Pasal 5 ayat (2) huruf e: mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau foto video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang, Pasal 5 ayat (2) huruf f: mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban, Pasal 5 ayat (2) huruf g: mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban, Pasal 5 ayat (2) huruf h: menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban, Pasal 5 ayat (2) huruf l: menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban, Pasal 5 ayat (2) huruf m: membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban, Pasal 5

ayat (2) huruf n: memaksa korban untuk melakukan untuk transaksi atau kegiatan seksual

2. Manfaat dari Permendikbud Ristek 30 adalah dari sisi kekerasan seksual, tetapi yang disayangkan adalah terdapat pasal-pasal kontroversial dan justru dapat ditafsirkan melegalkan perbuatan kekerasan seksual (seks bebas) jika disetuji korban, mudharat yang ditimbulkan pun berdampak pada kerusakan tatanan Perguruan Tinggi.

3. Perlindungan *Hifz nafs* (melindungi jiwa) korban pelecehan seksual sebagai langkah pendampingan korban secara psikis dan juga perawatan kesehatan secara fisik.

B. *Saran dan Implikasi Penelitian*

1. Saran

Secara umum, kalangan umat Islam menolak dengan adanya pemberlakuan Permendikbud Ristek 30 di ranah Perguruan Tinggi, karena terselip frasa "Tanpa Persetujuan Korban" yang mengaburkan dari makna keseluruhan Undang-undang yang dibuat, oleh karena itu berdasarkan penelitian ini, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

a. Menolak, Mencabut dan Merevisi Permendikbud Ristek 30 adalah langakah yang bisa memberikan porsi adil untuk semua kalangan, terlebih Perguruan Tinggi yang nantinya akan menjalankan aturan-aturan tersebut.

b. Bagi para akademisi perlu adanya kajian khusus terkait Adab dan sekulerisasi, karena akar dari Permendikbud Ristek ini bercorak Sekular dan anti agama.

c. Terkhusus bagi kalangan Umat Islam, terlebih sebagai mahasiswa, staff, dosen, dan seluruh jajaran yang ada di lingkungan Perguruan Tinggi penanam adab begitu penting, ada tidaknya aturan ini, perilaku kita seharusnya sudah terbentengi oleh pondasi adab yang kuat.

2. Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan atau bahan refrensi bagi peneliti yang akan meneliti dengan kasus kajian yang sama dan memberikan pemahaman dasar tentang penanganan dan pencegahan kekerasan seksual bagi siapapun yang menelitinya. Dapat pula menjadi refrensi kajian bagi peneliti hukum yang mengkaji tentang, Gender, Feminist, dan hukum penangann kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya

'Aisyiah Ungkap Program Lawan Kekerasan Seksual: Lewat Pencegahan, Advokasi, Hingga Rehabilitasi Korban, https://hidayatullah.com/berita/nasional/read/2022/01/27/223973/aisyiyah-ungkap-program-lawan-kekrasan-seksual-lewat-pencegahan-advokasi-hingga-rehabilitasi-korban.html.

Akbar, Khaerul, dkk. *Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiyah STIBA Makassar.* Makassar: Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat STIBA Makassar, 2020.

Al-Qusyairi, Muslim bin al-Hajjaj, *Sahīh Muslim* Cet I; Beirut: Dār Ihyā al-Kutub al-'Arabiyyah, 1431 H/2010 M.

Anwar, Saiful, "Problem Pendidikan keluarga berwawasan gender (PKBG) (Kajian Kritis).

Badhick, Klethus, "Wacana Tubuh Perempuan" *Jurnal Filsafat Driyarkara* no. 3 (2006) h14-15.

Beauvior, the Secound Sex, (New York: Vintage Press,1973).

Dewan Perwakilan Rakyat, *Situs Resmi* DPR RI, https//www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20170201-043128-3029.pdf.

Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksa Keuangan Negara, " Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021" *Situs Resmi*, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/188450/permendikbud-no-30-tahun-2021.

Dukung Permen PPKS, Kemenag Terbitkan Edaran untuk PTKN", *Offical Website Kementerian Agama Republik Indonesia,* https://www.kemeag.go.id/read/dukung-permen-ppks-kemenag-terbitkan-edaran-untuk-ptkn-q952x.

Husaini, Adian. "Guru Besar Pendidikan Sebut Permmendikbud 30/2021 Membahayakan Masa Depan Generasi Muda", alamat situs, https://dewandakwah.com/2021/11/07/guru-besar-pendidikan-sebut-permendikbud-30-2021-membahayakan-masa-depan-generasai-muda/.

Ikadi dan 12 Ormas Tolak Permendikbud Kekerasan Seksual", https://www.google.com/amp/s/m/republika.co.id/ampr1yugx396.

Institusi Islam"*, Offical website Mahkamah Agung.*

Institute for the Study Islamic Thought and Civilizastions (INSISTS), ""Islam Progresif" dan Seks Bebas*", Situs Resmi* INSISTS, https://insists.id/islam-progresif-dan-seks-bebas/.

Kania, Dinar Dewi, dkk., *Delusi Kesetaraan Gender* (Jakarta: INSISTS 2018).

Kania, Dinar Dewi. *Penghapusan Kekerasan Seksual: Sebuah Kritik*, https://thisisgender.com/penghapusan-kekerasan-seksual-sebuah-kritik/?amp.

Kania, Dinar Dewi. *Penghapusan Kekerasan Seksual: Sebuah Kritik*, ThisisGender.Com.

Kedudukan UU Dalam Institusi Hukum Islam, Kekerasan Seksual Relatif meningkat, Kedudukan UU Dalam Institusi Hukum Islam, Simone de

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, "Apa itu Kekerasan Seksual?" *Website Resmi Kemendikbud,* https://merdekadarkekerasan.kemndikbud.go.id/kekerasan-seksual.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. "KBBI Daring". https://kbbi.kemdikbud.go.id/

Kisruh Permendikbud Ristek 30/2021, Ahli Hukum: Cabut Saja", https://www.gatra.com/news-528947-hukum-kisruh-permendikbud-ristek-302021-ahli-hukum-cabut-saja.html.

Mahasiswi Sekolah kesehatan Makassar Pakai Getah Bauah-buahan Gugurkan 7 janin, https://www.google.com/amp/s/amp.terkini.id/read/td-321822/mahasiswi-sekolah-kesehatan-makassar-pakai-getah-buah-buahan-gugurkan-7-janin/.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradailan Agama. "Kedudukan Peraturan Perundang-undangan Negara Dalam

Masukannya Terkait Permendikbud Ristek No. 30 Tak Digubris, Aisyiyah Sebut Hanya dilibatkan Secara Formalitas https//hidayatullah.com/berita/nasional/read/2021/11/09/219503/masukannya-terkait-permendikbudristek-no-30-tak-digubris-aisyah-sebut-hanya-dilibatkan-secara-formalitas.html.

Masukannya Terkait Permendikbud Ristek No. 30 Tak Digubris, Aisyiyah Sebut Hanya dilibatkan Secara Formalitas" https//hidayatullah.com/berita/nasional/read/2021/11/09/219503/masukannya-terkait-permendikbudristek-no-30-tak-digubris-aisyah-sebut-hanya-dilibatkan-secara-formalitas.html

Masukannya Terkait Permendikbud Ristek No. 30 Tak Digubris, Aisyiyah Sebut Hanya dilibatkan Secara Formalitas" https//hidayatullah.com/berita/nasional/read/2021/11/09/219503/masukannya-terkait-permendikbudristek-no-30-tak-digubris-aisyah-sebut-hanya-dilibatkan-secara-formalitas.html

MOI Tolak Permendikbudristek Soal kekerasan Seksual di kampus, https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/r1yesk320.

Muhammadiyah Komitmen Lawan Kekerasan Seksual, Penolakan Permendikbud 30 Murni Karena Substansi", *Situs Resmi Muhammadiyah,* https//muhammadiyah.or.id/muhammadiyah-komitmen-lawan-kekerasan-seksual-penolakan-permendikbud-30-murni-karena-substansi.

MUI Minta Pasal Bermasalah Permendikbud Soal kekerasan Seks Dicabut," https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211110084923-20-71923/mui-minta-pasal-bermasalah-permendikbud-soal-kekerasan-seks-dicabut.

Mustofa, Bisri. *Pedoman Menulis Proposal Penelitian Skripsi dan Tesis*. Cet. I; Yogyakarta: Panji Pustaka, 2009.

Nursam, Muhammad. "Permendikbud Ristek Dituding Legalkan Zina di Kampus, LBH Makassar Sasmpaikan Dukungan", *Alamat Situs*, https://fajar.co.id/2021/11/12/permendikbudristek-dituding-legalkan-zina-di-kampus-lbh-makassar-sampaikan-dukungan/?amp.

Penyebab Rusaknya Moral Generasi Millenial, *Situs Resmi MA'SOEM University*, https//masoemuniversity.ac.id/berita/penyebab-rusaknya-moral-generasi-millenial.php.

Penyebab Rusaknya Moral Generasi Millenial", *Situs Resmi MA'SOEM University*, https//masoemuniversity.ac.id/berita/penyebab-rusaknya-moral-generasi-millenial.php.

Penyebab Rusaknya Moral Generasi Millenial", *Situs Resmi MA'SOEM University*, https//masoemuniversity.ac.id/berita/penyebab-rusaknya-moral-generasi-millenial.php.

Penyebab Rusaknya Moral Generasi Millenial", *Situs Resmi MA'SOEM University*, https//masoemuniversity.ac.id/berita/penyebab-rusaknya-moral-generasi-millenial.php

Prof. Dr. Hamka *kedudukan perempuan dalam islam* (Jakarta: Panjimas 1996).

Putra, Leon Alvinda, "Dukung Permendikbud 30, BEM UI Desak Kampus Segera Bentuk Satgas" (Wawancara oleh Dewi Nurita dan Eko Ari Wibowo) nasional.tempo.co.id.

Safarin, Muhammad habibiy Abil Fida, "Permendikbud No 30. Tahun 2021: Berikut 5 Poin Yang Perlu Kamu Ketahui Agar Stay UpTodate".

Santoso, Singgih. *Mahir Statistik Multivariat Dengan SPSS*. Cet. I; Jakarta: Media Komputindo, 2018.

Saran MUI untuk Permendikbudristek: Cabut atau Revisi", *Situs Resmi Republika,* https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/r2et81320

Sejarah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Offical Website Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,* https://www.kemendikbud.go.id/main/tentang-kemendikbud/sejarah-kemendikbudristek.

Shalahuddin, Henri. *Indahnya Keserasian Gsender Dalam Islam* (Cet. l; Jakarta: Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations (INSISTS), 1441H/2020M).

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Zakaria, Muhammad. "Al-Qur'an Menjawab Tantangan Zaman" *Situs Resmi* https://badilag.mahkamahagung.go.id/hikmah/publikasi/hikmah-badilag/al-qur-an-menjawab-tantangan-zaman-oleh-drs-h-m-zakaria-mh-14-6 (25 *Desember* 2021)

Zarkasy, Hamid Fahmi, dkk., *Rasional Tanpa Menjadi Liberal: Menjawab Tantangan Pemikiran Islam* (Jakarta: INSISTS, 2021).

Sumber Internet

https://tafsirweb.com/7994-surat-yasin-ayat-38.html.

https://www.republika.co.id/berita/qytalb320/apakah-boleh-tafsirkan-alquran-sesuai-perkembangan-zaman.

https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kedudukan-peraturan-perundang-undangan-negara-dalaminstitusi-hukum-islam-oleh-drs-h-abd-salam-shmh-282.
https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/34512/t/kekerasan+Seksual+Relatif+Meningkat%2C+RUU+PKS+Mendesak+Disahkan.
https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kedudukan-peraturan-perundang-undangan-negara-dalaminstitusi-hukum-islam-oleh-drs-h-abd-salam-shmh-282.
https://heylawedu.id/blog/permendikbud-no-30-tahun2021.
https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kedudukan-peraturan-perundang-undangan-negara-dalam-institusi-hukum-islam-oleh-drs-habd-salam-shmh-282.

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama : Firdaus Aulia Rahman

Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 18 Novermber 1995

Jenis Kelamin : Laki-laki

NIM/NIMKO : 181011219/85810418219

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Agama : Islam

Alamat : Desa Klopogodo RT/RW 001/007 Kec. Gombong Kab. Kebumen

Email : firdausrahman485firdaus@gmail.com

Nama Orang Tua

Ayah : Taufikurohman

Ibu : Siti Fatihah

B. Riwayat Pendidikan **Tahun**

1. TK Aisyiah Bustanul Atfal Vll Klopogodo : 2006
2. MI Muhammadiyah Klopogodo : 2007-2008
3. SMP Muammadiyah Sempor : 2010-2011
4. SMK Wongsorejo Gombong : 2013-2014

C. Riwayat Aktivitas/Organisasi **Tahun**

1. Muhammadiyah Covid Command Center (MCCC) : 2021-2022
   - Relawan Pemulasaran & Penguburan Jenazah Covid 19
2. World Wide Fund for Nature Indonesia (WWF Indonesia)
   - Campain di Instagram : 2021-2022

D. Karya **Tahun**

1. Kontributor Foto & Reporter di wahdahjakarta.com : 2018

Judul tulisan : Ulama Pelestina: Kami Akan Terus Lakukan Perlawanan Sampai Titik Darah Penghabisan

Tautan tulisan : https://wahdahjakarta.com/ulama-palestina-kami-akan-terus-lakukan-perlawanan-sampai-titik-darah-penghabisan/

2. Buku Antologi: Pemecah Batu dan Pabrik Semen: Suara-suara Dari Kebumen, Persembahan Umah Gombong

3. Pilarindonesia.com : 2021

Judul Tulisan : "Webinar Save Madu Murni, ILMI-Qolbun Salim Beberkan Potensi Madu"

Tautan Tulisan : https//pilarindonesia.com/2021/03/27/potensi-madu-sulsel-cukup-besar-ini-kata-ketua-ilmi-pusat/

4. Tulisan terpilih whiteboardjournal.com: 2022

Judul tulisan : Lingkaran Pertemanan: Rasa Keegoisan, Pengorbanan dan Kehilangan.

Tautan tulisan: https://www.whiteboardjournal.com/column/lingkaran/pertemanan/lingkaran-pertemanan-rasa-keegoisan-pengorbanan-dan-kehilangan/